

LAKONI

REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA



**REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan Pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Syari'ah

L A K O N I
NPM. 2074030011



**PROGRAM DOKTOR HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan Pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memeperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Syari'ah

L A K O N I
NPM. 2074030011

Promotor : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Co
Promotor I : Dr. Maimun, S.H., M.A.
Co Promotor II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**PROGRAM DOKTOR HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Terjadi kesenjangan terhadap pengaturan poligami antara pria dan wanita yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana PP No 45 Tahun 1990, pria di izinkan poligami dengan mendapatkan izin dari atasan, sedangkan bagi PNS wanita dilarang menjadi istri kedua ketiga dan keempat. Apabila terbukti maka PNS wanita akan diberhentikan secara tidak hormat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi hukum poligami dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia?; Bagaimana regulasi mengenai peraturan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil? dan Bagaimana rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia?.

Penelitian merupakan penelitian pustaka (*library research*), bersifat deskriptif analitis. Adapun data primer dalam penelitian adalah Al- Qur'an, Hadis, UU No 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No 9 Tahun 1975 peraturan pelaksana dari UU No 1 Tahun 1974, dan INPRES No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis penelitian ini menggunakan mashlahah Ibnu Asyur, feminis Amina Wadud dan tujuan hukum Gustav Redbruch, analisis data menggunakan teknik berpikir induktif kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian, Poligami dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa poligami adalah sah dibenarkan dan diperbolehkan bagi pihak-pihak yang telah memiliki atau memenuhi persyaratan dan alasan-alasan alternatif dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Regulasi mengenai peraturan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa poligami bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 (1) bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan Pasal 4 (2) bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Adapun bagi pelanggar Pasal 4 (1) dijatuhi hukuman sanksi sebagaimana Pasal 15 (1) berupa salah satu disiplin berat sebagaimana dalam aturan disiplin PNS, kemudian bagi pelanggar Pasal 4 (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur perihal poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, harus ditolak dikarenakan mengandung muatan hukum yang tidak berkeadilan, terdapat diskriminasi dan ketidak setaraan gender kepada wanita sebagai subjek hukum yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum sebagaimana dikonsepsikan Gustav Redbrudh, yaitu tidak memenuhi nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan dalam hukum dan tidak tercapai nilai kemashlahatan sebagaimana Ibnu Asyur yaitu tidak terpenuhinya unsur *fithrah*, *al-samahah* (toleransi), *al-musawah* (persamaan derajat), *al-hurriyyah* (kebebasan). Untuk mencapai kesetaraan gender, tujuan hukum dan kemashlahatan. Seyogyanya agar direkonstruksi dengan memberikan regulasi yang berkeadilan dan kesetaraan dengan menyamakan kedudukan pria dan wanita di depan hukum.

Kata Kunci: Rekonstruksi; Hukum Poligami; PNS; Pembaharuan Hukum

ABSTRACT

There is a discrepancy in the regulation of polygamy between men and women whose status is civil servants as stated in PP No. 45 of 1990, men are allowed to practice polygamy by obtaining permission from their superiors, while for civil servants women are prohibited from becoming second, third and fourth wives. If proven, female civil servants will be dishonorably dismissed.

The problem in this research is how is the legal construction of polygamy in positive law legislation in Indonesia?; What are the regulations regarding polygamy regulations for State Civil Servants (ASN) in Government Regulation Number 45 of 1990 Concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants? and How is the reconstruction of Government Regulation Number 45 of 1990 Concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants and Their Contribution to the Reform of Islamic Family Law in Indonesia?.

This research is a library research, is descriptive analytical. The primary data in this study are the Qur'an, Hadith, Law No. 1 of 1974 concerning the National Marriage Law, Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, PP No. 9 of 1975 implementing regulations of Law No. 1 of 1974, and INPRES No.1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law (KHI). The analysis of this research uses the *maslahah* of Ibn Asyur, the feminist Amina Wadud and the legal aims of Gustav Redbruch, the data analysis uses inductive thinking techniques and is then analyzed qualitatively.

The results of the research, Polygamy in positive law legislation in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law, that polygamy is legally justified and permissible for parties who already have or fulfill the requirements and alternative reasons in the provisions of Article 4 paragraph (2) and the cumulative requirements in Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Regulations concerning polygamy regulations for State Civil Servants (ASN) in Government Regulation Number 45 of 1990

concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, that polygamy for Civil Servants is regulated in Article 4 (1) that a male Civil Servant who will have more than one wife must obtain prior permission from the Official and Article 4 (2) that female Civil Servants are not permitted to become second/third/fourth wives. As for violators of Article 4 (1) are subject to sanctions as referred to in Article 15 (1) in the form of one of the severe disciplines as stipulated in the PNS disciplinary rules, then violators of Article 4 (2) are subject to disciplinary punishment of dishonorable discharge as Civil Servants. Government Regulation Number 45 of 1990 Concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants which regulates the subject of polygamy for Civil Servants, must be rejected because it contains unfair legal content, there is discrimination and gender inequality for women as legal subjects which results in not achieving legal objectives as conceptualized by Gustav Redbrudh, namely not fulfilling the value of justice, the value of certainty and the value of benefit in law and not achieving the value of benefit as Ibn Asyur, namely not fulfilling the element of *fithrah*, *al-samahah* (tolerance), *al-musawah* (equality), *al-hurriyyah* (freedom). To achieve gender equality, legal goals and welfare. It should be reconstructed by providing fair and equal regulations by equalizing the position of men and women before the law.

Keywords: Reconstruction; Polygamy Law; civil servants; Legal Updates civil servants; Legal Updates

خلاصة

هناك تباين في نظام تعدد الزوجات بين الرجال والنساء الذين يكون مركزهم موظفين مدنيين كما ورد في المذكرة رقم 45 لعام 1990 ، حيث يُسمح للرجال بممارسة تعدد الزوجات بالحصول على إذن من رؤسائهم ، بينما يُحظر على موظفي الخدمة المدنية أن يصبحوا زوجة ثانية وثالثة ورابعة. إذا ثبت ذلك ، سيتم فصل موظفات الخدمة المدنية بشكل مخزي.

المشكلة في هذا البحث هي كيف يتم البناء القانوني لتعدد الزوجات في تشريعات القانون الوضعي في إندونيسيا؟ ما هي اللوائح المتعلقة بأنظمة تعدد الزوجات لموظفي الخدمة المدنية في الدولة (ASN) في اللائحة الحكومية رقم 45 لعام 1990 بشأن تصاريح الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية؟ وكيف يتم إعادة بناء اللائحة الحكومية رقم 45 لعام 1990 بشأن تصاريح الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية ومساهماتهم في إصلاح قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا؟.

هذا البحث هو بحث مكتبة ، وصفي تحليلي. البيانات الأساسية في هذه الدراسة هي القرآن والحديث والقانون رقم 1 لعام 1974 بشأن قانون الزواج الوطني ، واللائحة الحكومية رقم 45 لعام 1990 بشأن تصاريح الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية ، واللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 واللوائح التنفيذية للقانون رقم 1 لعام 1974 ، و INPRES رقم 1 لعام 1991 بشأن تجميع الشريعة الإسلامية. (KHI) يستخدم تحليل هذا البحث مصلحة ابن عسير والنسوية أمينة ودود والأهداف القانونية لجوستاف ريدبروش ، حيث يستخدم تحليل البيانات تقنيات التفكير الاستقرائي ثم يتم تحليلها نوعياً.

تم تنظيم نتائج الدراسة ، تعدد الزوجات في تشريع القانون الوضعي في إندونيسيا في القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية ، وأن تعدد الزوجات له ما يبرره قانونياً ومسموح به للأطراف الذين لديهم بالفعل أو يستوفون المتطلبات والأسباب البديلة في أحكام

المادة 4 الفقرة (2) والمتطلبات التراكمية في المادة 5 فقرة (1) من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج. اللوائح المتعلقة بأنظمة تعدد الزوجات لموظفي الخدمة المدنية في الدولة (ASN) في اللائحة الحكومية رقم 45 لعام 1990 بشأن تصاريح الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية ، أن تعدد الزوجات لموظفي الخدمة المدنية تنظمه المادة 4 (1) التي تنص على أنه يجب على الموظف المدني الذكر الذي سيكون له أكثر من زوجة واحدة الحصول على إذن مسبق من المسؤول والمادة 4 (2) أنه لا يُسمح للموظفات المدنية بأن تصبح الزوجة الثانية / الثالثة / الرابعة. أما بالنسبة لمخالفي المادة 4 (1) فيخضعون للعقوبات المشار إليها في المادة 15 (1) في شكل أحد الإجراءات التأديبية الصارمة المنصوص عليها في القواعد التأديبية لنظام الأمن العام ، فإن المخالفين للمادة 4 (2) يخضعون لعقوبات تأديبية بسبب الفصل المخزي من الخدمة المدنية. يجب رفض اللائحة الحكومية رقم 45 لعام 1990 بشأن تصاريح الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية والتي تنظم تعدد الزوجات لموظفي الخدمة المدنية ، لأنها تحتوي على محتوى قانوني غير عادل ، وهناك تمييز وعدم مساواة بين الجنسين بالنسبة للنساء كأشخاص قانونيين مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف القانونية كما تصورها غوستاف ريدرود ، أي عدم تحقيق قيمة العدالة ، وقيمة اليقين ، وعدم تحقيق الفائدة في القانون ، سماحة ، مساواة ، الحرية. لتحقيق المساواة بين الجنسين والأهداف القانونية والرفاهية. يجب إعادة بنائه من خلال توفير أنظمة عادلة ومتساوية من خلال تحقيق المساواة بين الرجال والنساء أمام القانون.

كلمات مفتاحية: إعادة الإعمار؛ قانون تعدد الزوجات موظفي الخدمة المدنية التحديثات القانون

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : L A K O N I

NPM : 2074030011


Program Studi : Program Doktor Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya disertasi ini berjudul: **REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, April 2023

Yang Menyatakan,



LAKONI

NPM 2074030011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA

Jalan Z. Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070
Website: pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul “REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA”, yang ditulis oleh LAKONI, Nomor Pokok Mahasiswa 2074030011, Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam **Ujian Terbuka / Promosi Doktor** pada program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr Ruslan Abdur Ghofur, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.	(.....)
Penguji 1	: Prof. Dr. H. Suharto, SH., MA.	(.....)
Penguji 2	: Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag	(.....)
Penguji 3	: Dr. Maimun, S.H., M.A.	(.....)
Penguji 4	: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA	(.....)
Penguji 5	: Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag	(.....)

Tanggal Lulus Ujian Terbuka : **21 Juli 2023**

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdur Ghofur, M.Si

NIP.-19800801 200312 1 001

X

REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Tā' marbūḥah*

Semua *tā' marbūḥah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “*al*”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	' <i>illah</i>
كارمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ' ---	Fathah	Ditulis	A
----ِ' ---	Kasrah	Ditulis	i
----ُ' ---	Ḍammah	Ditulis	u

ف			
عَل			
ذَك	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ر	Kasrah	Ditulis	<i>ḥukira</i>
ي	Ḍammah	Ditulis	<i>yazhabu</i>
َ			
ذَه			
ب			

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	جاهليّة	Ditulis	ā
			Ditulis	jāhiliyyah
2.	fathah + ya' mati	تَنَسَى	Ditulis	ā
			Ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī
			Ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati	فُرُوض	Ditulis	ū
			Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai
			Ditulis	Bainakum
2.	fathah + wawu mati	قَوْل	Ditulis	au
			Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
وَأَنْتُمْ	Ditulis	u'iddat
لَنْتَشْكُرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	al-samā'
الشمس	Ditulis	al-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض أهل السنّة	Ditulis Ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
--------------------------	--------------------	--

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Disertasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiahan khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu disertasi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesainya disertasi ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur, dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag., selaku Ketua, Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. selaku Sekretaris Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Sebagai Promotor; Dr. Maimun, S.H., M.A., sebagai Co. Promotor I dan Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A., sebagai Co. Promotor II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;
Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah Swt,. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan disertasi ini.

Bandar Lampung, April 2023
Penulis,

LAKONI
NPM 2074030011

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Batasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian	12
1. Manfaat Akademik	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Penelitian Terdahulu yang Relevansi.....	12
F. Kerangka Teori/Pemikiran	23
1. Kerangka Teori.....	23
2. Kerangka Pikir	52
G. Metode Penelitian	53
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	53
2. Sumber Hukum Data.....	55
3. Pendekatan Penelitian	56

4. Metode Pengumpulan Data	58
5. Metode Pengolahan Data	58
6. Metode Analisis Data	58
H. Sistematika Penulisan	60
BAB II: PERKAWINAN DAN POLIGAMI DI INDONESIA.....	61
A. Perkawinan dalam Hukum Islam	61
1. Pengertian Perkawinan	61
2. Dasar Hukum Perkawinan	66
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	68
4. Hukum Melaksanakan Perkawinan	72
5. Prinsip Dalam Melaksanakan Perkawinan.....	75
B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam	79
C. Tinjauan Poligami.....	86
1. Poligami dalam Hukum Positif	86
2. Dampak Poligami	91
3. Sejarah Poligami.....	95
4. Pandangan Ulama terhadap Poligami.....	99
5. Alasan-alasan Beroligami	101
6. Syarat-Syarat Poligami dalam Islam.....	102
7. Prosedur Pengajuan Poligami dalam Perundang- undangan di	105
D. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara	109
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)	109
2. Nilai dasar Serta Kode Etik dan Kode Prilaku Aparatur Sipil Negara	110
3. Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.....	112
4. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)	113
5. Disiplin Aparatur Sipil Negara.....	117
6. Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara.....	118
E. Poligami Siri di Indonesia.....	123
1. Pengertian nikah siri	123
2. Pengertian Poligami Siri.....	124
3. Keabsahan Poligami Siri dalam Tata Hukum Indonesia ..	126
4. Solusi Poligami Siri di Indonesia.....	129

5. Poligami siri bagi ASN	131
6. Sangsi Pelaku Poligami Siri Bagi ASN	134
BAB III: POLIGAMI DALAM PERATURAN DISIPLIN	
APARATUR SIPIL NEGARA	141
A. Peraturan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	141
B. Prosedur Pengajuan Izin Poligami.....	143
C. Larangan Wanita menjadi Istri Poligami dalam PP No. 45 Tahun 1990	147
D. Sanksi Pelanggar Peraturan Disiplin ASN	150
E. Studi Kasuistik Poligami Aparatur Sipil Negara.....	159
F. Perlindungan Bagi Wanita yang Dipoligami	166
BAB IV: REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH	
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN	
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN	
KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM	
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.....	171
A. Konstruksi Hukum Poligami Dalam Perundang-Undangan Hukum Positif di Indonesia.....	171
B. Regulasi Mengenai Peraturan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	196
C. Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	211
BAB V: PENUTUP	230
A. Kesimpulan	230
B. Rekomendasi	231
DAFTAR PUSAKA	233

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan menjamin kepada setiap warga negaranya, oleh karena itu konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi warga negara untuk mendapatkan persamaan moral di depan hukum. Pasal 28 D atas keadilan dan persamaan di depan hukum.¹ Perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk di dalamnya diberikan kepada warga negara yang bermasalah dengan hukum sebagai contoh yaitu hukum keluarga.

Hukum keluarga menurut Tahir Mahmoud adalah “perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Yang Maha Esa”. Dalam disebutkan “setiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah”.²

Pernikahan adalah penyatuan yang sah bahagia dimana kedua pasangan memiliki kepercayaan dan tanggung jawab, sehingga istri akan memiliki proses belajar yang berat yang akan dilakukannya untuk mengandung dan melahirkan anak yang membutuhkan pengorbanan. Dari bunyi di atas, disimpulkan struktur makna.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)

²Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2

Perkawinan berarti dimana itu mempunyai kekeluargaan dan kekekalan (berrumah tangga) berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa melakukan segala sesuatu. Suatu konsep yang tidak jauh berbeda dengan hukum adat, seperti perkawinan dapat diartikan sebagai penyatuan secara adat dengan meletakkan keluarga dari kedua bersaudara, saudara laki-laki dan orang tua.

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Dalam perkawinan terdapat adanya hukum keluarga.

Hukum keluarga Islam, tidak seperti hukum Islam lainnya, adalah hukum yang telah diterapkan di hampir semua negara Muslim saat ini. Penerapan hukum keluarga Islam di dunia Islam seringkali berbentuk hukum perdata. Hampir seluruh negara-negara Muslim, dari sebagian Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Selatan hingga Asia Tenggara, memiliki peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga, yang menunjukkan bahwa bidang hukum keluarga merupakan bagian dari pentingnya hukum Islam karena diterapkan. secara individu. di dunia Islam saat ini.

Di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Muslim, reformasi hukum merupakan hal yang paling penting untuk mencapai dua tugas, yang pertama adalah mendobrak sistem hukum kolonial karena kebutuhan rakyat dan, kedua, perubahan hukum berperan dalam dorongan.

Proses pengembangan, khususnya pembangunan ekonomi yang sangat penting untuk mencapai negara maju dan yang lebih penting lagi untuk meningkatkan kesejahteraan negara sebagai warga negara.

Pembaharuan di bidang hukum keluarga di dunia Islam tidak hanya melalui transformasi hukum keluarga Islam (fiqh) dari hukum Barat, tetapi juga melalui perubahan hukum Islam itu sendiri yang didasarkan pada reinterpretasi (penafsiran) hukum Islam dan berdasarkan dan evolusi pemikiran dan perilaku. Beginilah cara hukum keluarga tersebar di negara-negara Muslim.

Tujuan utama reformasi hukum keluarga adalah untuk meningkatkan status perempuan dan memperkuat hak-hak anggota keluarga. Pembahasan isu gender dan dampaknya terhadap perkembangan hukum Islam yang menitikberatkan pada masalah modernisasi hukum keluarga di dunia Islam. bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan derajat kaum wanita.

Adapun materi yang menjadi pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia yang mengalami keberanjakan dari fiqh menyangkut persoalan batasan usia kawin, registrasi perkawinan, poligami, talak dan wali.

Namun jika dibandingkan dengan ketentuan fikih madzhab Syafi'i terdapat empat hubungan yaitu:

- a. Ketentuan Undang Undang Perkawinan sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam fikih munakahat, seperti dalam hal larangan pernikahan dan masa *iddah*.
- b. Ketentuan Undang Undang Perkawinan tidak terdapat dalam fikih madzhab manapun, namun karena bersifat administrasi dan tidak menyangkut hal yang substansial dapat diterima seperti dalam hal pencatatan pernikahan.
- c. Ketentuan Undang Undang Perkawinan tidak terdapat dalam aliran hukum manapun dalam Islam, namun karena pertimbangan kemaslahatan dapat diterima, misalnya dalam hal pembatasan usia nikah.
- d. Ketentuan Undang Undang Perkawinan secara lahiriah dan sepintas tidak sesuai dengan ketentuan fikih, namun demi kemaslahatan dan penggunaan *reinterpretasi* dapat diterima seperti dalam hal perceraian di muka pengadilan dengan alasan-alasan tertentu, serta pengetapan poligami.³

Poligami adalah isu kontroversial, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan non-Muslim. Poligami dilarang oleh hukum di negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak monogami di negara tersebut. Beberapa pria secara hukum hanya memiliki satu istri, tetapi mereka

³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 21

dapat berhubungan seks atau memiliki satu atau lebih istri di tempat yang berbeda (monogami).

Di Indonesia sendiri, poligami merupakan praktik pernikahan yang dilegalkan. Meskipun ada batasan-batasan mengenai poligami, namun secara tertulis poligami telah diperbolehkan di negara Indonesia. Hal ini terlihat dari peraturan tentang poligami yang tercantum dalam hukum perkawinan.

Ada beberapa peraturan atau undang-undang yang menjadi dasar penetapan hukum poligami, antara lain tercantum dalam konstitusi. UU No.1 tahun 1974 pasal 3 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1), dan dasarnya adalah seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri.

Seorang wanita hanya memiliki satu suami. Ayat (2) Pengadilan dapat mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika pasangan itu menghendaknya. Pasal 4 Ayat (1) Dalam hal suami bermaksud beristri lebih dari seorang, suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri.. Ayat (2) dan pengadilan tidak mengizinkan suami beristri lebih dari seorang:

- a. Wanita ini tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri;
- b. Pasangan dengan cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Wanita itu tidak bisa melahirkan anak.

Poligami merupakan hal mubah (boleh) untuk yang mampu bukan wajib. Maka, poligami bagi yang membutuhkan boleh melakukannya, apabila keadaanya berubah, boleh ia tidak berpoligami.⁴ Dalam kitab suci Al-Qur'an juga telah dijelaskan mengenai hukum poligami. Surat An - Nisa ayat 3. Berbunyi:

وَإِنْ حِفْظٌ ثُمَّ لَا تَقُوتُ سِطُورًا فِي آلٍ يَتَمَمُّ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثَلًا لِّنِيٍّ وَتَلْثٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ حِفْظٌ ثُمَّ لَا تَعِدُّوا فَوْجِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْ مَنُكُمُ ۚ ذَٰلِكَ آدَابُ نِيٍّ ۚ لَا تَعُولُوا

⁴ A. Qadir Hassan, *Kata Berjawab. Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syari'ah*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), h. 430.

Artinya: "Dan jika kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak) anak yatim (ketika kamu menikah dengannya), maka nikahilah wanita yang kamu cintai: dua, tiga atau empat. Maka jika itu kamu takut. tidak dapat menghakimi, dan menikahi satu orang."

Memiliki arti bahwa Perkawinan yang dianjurkan, seseorang pria boleh dia senangi menikah dengan seseorang wanita adalah jumlah minimal dan menikah empat wanita adalah batas maksimal. Menurut Imam Syafi'i suami yang berpoligami harus mampu memberikan nafkah untuk istrinya, apabila ia tidak mampu maka tidak boleh untuk berpoligami karena beristri lebih dari satu tentunya menambah beban untuk menanggung keluarga dari berbagai sisinya dan ketidakmampuan adil akan membuatnya terjerumus pada kezaliman.

Menurut etimologi, kata "poligami" berasal dari dua kata pokok "polu" dan "gamein," dalam bahasa Yunani, yang masing-masing berarti "banyak" dan "kawin, ". Artinya Poligami adalah perkawinan lebih dari satu. Dengan menggunakan bukti etimologis ini, dapat dipahami poligami merupakan suami yang menikahi istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Artinya selama istri-istri ini tidak diceraikan, maka mereka masih menjadi tanggungan dan menjadi istri sah suami.

Poligami merupakan hal yang paling mengancam kehidupan perempuan dalam berumah tangga, sehingga perempuan bisa berbuat apa saja dalam menentang poligami. Perjuangan perempuan semenjak dahulu kala ini memungkinkan untuk mengungkapkan serta memahami yang menikah dengan seorang yg ingin menyeimbangkan hak serta kewajibannya pada perkawinan baru yang didirikan pada tahun 1974, serta pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Tapi bagaimana jika orang yang monogami adalah PNS seperti PNS? Apakah ada hukum yang melarang pekerja poligami? Mengetahui bahwa pegawai negeri lebih dari. Artinya masih menjadi kewajiban suami yang belum diceraikan dan masih sah sebagai istri sebagai pegawai Pemerintahan mempunyai predikat "bekerja untuk

mengabdikan pada negara". Lalu adakah mengatur mengenai permasalahan tersebut

Melihat bahwa ASN PNS mempunyai keterikatan berupa perjanjian kerja pada instansi Pemerintah, hal ini menyebabkan ASN PNS mempunyai peraturan-peraturan khusus yang wajib dipatuhi sebagai pegawai pekerja dalam lingkungan Pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam berbagai macam Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara, antara lain ketentuan UU Pelayanan Umum No. 8 Tahun 1974 (disebut juga UU No. 8 Tahun 1974) dan UU No. 43 Tahun 1999 mengganti UU No. 8 Tahun 1974 (43 Tahun 1999), sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2014 perihal Infrastruktur Sipil Negara (dianggap juga UU ASN) tidak hanya itu, mengenai izin Perkawinan dan perceraian PNS pula diatur dalam UU Pemerintah No. 10 Tahun 1983 wacana hak kawin dan cerai bagi PNS (selanjutnya PP No. 10 Tahun 1983) sebagaimana sudah diubah dengan Undang-undang Pemerintah No. 45 Tahun 1990 wacana perubahan. dan Undang-Undang Pemerintah No. 10 Tahun 1983 ihwal Hak Perkawinan dan Cerai Bagi ASN PNS (selanjutnya diklaim PP No. 45 Tahun 1990).

dalam undang-undang pemerintah ini, selain mengatur surat nikah serta cerai bagi PNS, pula mengatur poligami oleh PNS. Adapun pembatasan terhadap PNS, tertuang pada Undang-Undang Pemerintah No. 30 Tahun 1980 perihal rapikan Tertib ASN PNS (PP No. 30 Tahun 1980) dan Undang-Undang Pemerintah No. 53 Tahun 2010 perihal rapikan Tertib PNS (selanjutnya disebut sebagaimana PP No. 53 Tahun 1980). 2010).

Istri dan anaknya secara adil melalui pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami dalam bentuk tertentu. Huruf c dan huruf d bersifat administratif murni karena dalam pasal tersebut tidak ada klausul yang mengatur/melindungi mereka pada saat pernyataan ini terjadi, disamping kesadaran bahwa dalam kasus poligami pihak perempuan (istri) adalah korban/minimal secara psikologis. tertekan, Hal ini diperparah jika istri dan anak Anak dengan tingkat ketergantungan yang tinggi dalam hal ekonomi, dimana posisi atau hubungan antara pihak tidak seimbang, ada dominasi sebagian atas yang lain. maka UU Perkawinan pasal 5 tentang syarat poligami

hampir pasti ada persetujuan istri, sangat mudah diperoleh, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah untuk menjadikan pasangan suami istri bahagia dan langgeng. keluarga bukan sekedar kamufase atau fatamorgana.

Perkawinan, baik monogami maupun poligami, harus memberikan kemaslahatan dan martabat bagi semua pihak, termasuk istri dan anak, karena mengandung nilai ibadah (Pasal 2 KHI).

Alasan alternatif seperti Pasal 4 No. UU Perkawinan 1 1974 tentang cacat istri, ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan kelahiran (jenis kelamin) dan kemandulan di pihak istri adalah rumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merugikan istri dan tidak memihak pada keutuhan perkawinan.

Ketentuan poligami di Indonesia harus diterapkan di pengadilan dan kedua belah pihak harus ada, demikian pula persetujuan poligami suami oleh istri merupakan syarat yang harus dipenuhi secara lisan atau tertulis di pengadilan. Situasinya berbeda, dalam hal PNS tidak diperbolehkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Meskipun tidak diperbolehkan secara hukum, sebenarnya ada kasus yang memang terjadi.

Sejarah lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pada bab-bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan produk hukum yang lahir dalam lingkungan dinamika politik yang kuat. Konfigurasi kekuatan politik yang berbasis pada anggota parlemen perempuan sangat tidak signifikan, karena mayoritas anggota parlemen pada saat itu adalah laki-laki, ditambah dengan kepedulian atau kepekaan terhadap perempuan yang bukan ciri anggota parlemen laki-laki, sangat mudah untuk menghasilkan regulasi berdasarkan patriarki atau bias gender.

Budaya patriarki inilah yang menjadi masukan utama dalam menciptakan norma perkawinan poligami agar dapat membentuk suatu sistem hukum dan menghasilkan produk hukum yang berwajah patriarki dengan lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagai buktinya dapat dilihat dari dua aspek struktur hukum tersebut. dari proses legislasi/perumusan peraturan perundang-undangan yang muncul, tidak hanya itu saja, tetapi keputusan

pengadilan lebih berpihak pada suami, karena pernikahan poligami diperbolehkan secara hukum.

Kontroversi perkawinan poligami dengan berbagai permasalahannya telah didiskusikan oleh banyak kalangan masyarakat melalui penelitian-penelitian agama, sosial, budaya dan hukum, yang semuanya belum dapat diterima oleh masyarakat, terutama oleh para istri atau suami dan anak. Meskipun seperti di atas diperbolehkan oleh negara tetapi dengan persyaratan yang dipenuhi. Ketidakterimaan oleh pihak isteri-isteri khususnya anak-anak dengan berbagai pertimbangan, dengan tegas tentang ketidakmampuan untuk berbuat adil manusia dalam poligami dijelaskannya sebagaimana surat QS. An-Nisa' 129. Dengan demikian untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 melalui poligami sulit atau tidak dapat terwujud.

Dari proses modernisasi dan pembaruan hukum keluarga ini dapat dilihat dari beberapa penelitian bahwa ketentuan mengenai perkawinan poligami cukup efektif menekan angka poligami di Indonesia.

Dari beberapa penelitian yang dikutip Khoiruddin Nasution, seperti Gavin Jones, menunjukkan bahwa sejak diundangkan Undang-Undang Perkawinan terjadi peningkatan usia menikah di Indramayu, Jawa Barat. Selain itu, penelitian Simon Butt, menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan angka poligami di Indonesia semakin menurun.⁵ Meski demikian, sejatinya praktik poligami di Indonesia masih terbilang tinggi. Tingginya jumlah poligami tapi tidak bisa meninggalkannya dari konsep Indonesia tentang institusi poligami itu sendiri. Seperti kita ketahui, ajaran Islam (fiqh konvensional) yang tentunya membolehkan poligami, masyarakat Indonesia telah lama mempertahankannya berabad-abad, sehingga di beberapa komunitas ada kerjasama yang pandangan hidup dan sikap masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pandangan hukum Islam tradisional terhadap poligami sedikit banyak mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia.

⁵Khoiruddin Nasution, *Status Perempuan di Asia Tenggara*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 263

Berikut ini adalah beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait PNS wanita yang secara sah terbukti menjadi istri poligami:

1. Contoh kasus pertama ini yang terjadi lingkungan Pemkab Siduarjo pada tahun 2010 dan 2011 silam, dimana dua orang wanita yang berstatus PNS terbukti menjadi istri kedua. Keduanya terbukti melanggar Pasal 4 (2) PP No 45 Tahun 1990, yang mengacu pada Pasal 15 (2), sehingga atas pelanggaran yang dilakukan oleh kedua wanita tersebut maka mereka dipecat dari PNS.
2. Contoh kasus kedua ini terjadi di lingkungan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) kabupaten Bogor yang terjadi pada tahun 2015 lalu, yang dimana adanya pemecatan terhadap wanita yang berstatus PNS yang telah terbukti menjadi istri kedua.
3. Contoh kasus yang ketiga ini terjadi di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lebak, terjadi pemecatan terhadap wanita yang berstatus PNS yang terbukti menjadi istri kedua.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pria yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di izinkan untuk melakukan poligami dengan syarat sudah mendapatkan izin dari atasan, apabila mereka berpoligami namun tidak mendapatkan izin dari atasan maka, mereka akan diberikan hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 Ayat (4), hukumannya bertahap mulai dari penurunan kepangkatan, penurunan jabatan yang setingkat lebih rendah, dicopot dari jabatannya hingga yang terberat diberhentikan secara tidak terhormat. berbeda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil wanita, mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua, ketiga maupun empat. Karena apabila mereka terbukti menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat maka akan diberhentikan secara tidak hormat Sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁶

⁶ Sahrul, PNS Eselon II Jadi Istri Kedua, "*Kupas Merdeka*, n.d., <https://www.kupasmerdeka.com/2015/10/pns-eselon-ii-jadi-istri-kedua-pejabat-berwenang-terkesan-tutup-mata/>. (diakses pada 26 Maret 2022, Pukul 13:00)

Sehingga terjadi kesenjangan terhadap peraturan poligami antara Pegawai Negeri Sipil Pria dan Wanita, padahal jika dilihat dari sisi materi wanita berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipoligami lebih terjamin dan tidak akan mengganggu keadaan ekonomi suami karena mereka memiliki pendapatan sendiri.⁷

Jadi dalam hal ini poligami bukan semata-mata urusan pribadi saja tetapi sudah menjadi kekuasaan negara yakni izin dari pengadilan, baik yang beragama islam maupun yang beragama selain islam. Tanpa adanya izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dianggap poligami liar. Perkawinannya dianggap *never exsited* (tidak pernah ada). Jadi izin pengadilan merupakan factor penting bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat melakukan poligami.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk disertasi yang berjudul Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Terdapat regulasi tentang poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbeda antara pria dan wanita
- b. Terdapat kasus pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menjadi istri poligami
- c. Terdapat sangsi yang berbeda terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan poligami
- d. Minimnya perlindungan kepada perempuan yang menjadi istri poligami.
- e. Adanya ketidakselarasan antara peraturan poligami pada peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Sandi, "PNS di Lebak jadi Istri Kedua Terancam Sanksi Pemecatan ." *Fakta Banten* n.d., <https://faktabanten.co.id/blog/2018/08/03/pns-di-lebak-banten-jadi-istri-kedua-terancam-sanksi-pemecatan/>. (diakses pada 26 Maret 2022, Pukul 13:00)

- f. Kepastian Hukum terhadap korban poligami yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
- g. Kontribusi bagi pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada hal-hal yang berkaitan dengan Rekonstruksi Undang-undang Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang hak kawin dan cerai bagi PNS dan kontribusinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konstruksi hukum poligami pada perundang-undangan hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana regulasi mengenai peraturan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil?
- c. Bagaimana rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan kontribusinya bagi pembaharuan hukum ekonomi keluarga Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menemukan konstruksi hukum poligami dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia.
- 2. Untuk menemukan regulasi mengenai peraturan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 3. Untuk merekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan kontribusinya bagi pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian / Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian diantaranya:

1. Manfaat Akademik

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum perkawinaan, khususnya mengenai permohonan izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- b. Diharapkan hasil tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan penulis dalam pengkajian bidang hukum keluarga dan dapat menjelaskan hal yang berhubungan dengan perkawinan poligami.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), supaya dapat melaksanakan poligami yang benar bagi yang melakukannya sesuai dengan prosedur poligami yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam serta dapat mengimplikasikan bagi pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevansi

Penelitian ini peneliti membahas beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema secara umum hampir sama. Adapun tujuan dalam penelusuran terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari persamaan, perbedaan, dan bahan perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

Rohmadi (2021), Disertasi, *Kehidupan Keluarga Seorang Perempuan Di Kota Bengkulu Konsep Hukum Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Yuridis, Psikologi, Sosiologi Dan Ekonomi)*, Program Doktor Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, penelitian ini disimpulkan bahwa

Pertama, motivasi pelaku poligami di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam semuanya sudah sesuai dan tidak menyalahi sedangkan dalam perspektif Hukum Positif terdapat motivasi di luar

aturan yang telah ditetapkan seperti ingin memiliki anak berjenis kelamin perempuan.

Kedua, praktik kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu berjalan secara normal dan tergolong sebagai rumah tangga yang cukup harmonis. Ketiga, wujud keadilan dalam keluarga poligami di Kota Bengkulu seperti adil dalam memberi giliran bermalam, tempat tinggal, dan nafkah bulanan untuk kebutuhan makan sehari-hari dan pakaian dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif semuanya sudah terpenuhi.⁸

Wahidullah (2019), Disertasi, *Rekonstruksi Persyaratan Dalam Perkawinan Indonesia Berbasis Keadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), hasil penelitian

Pertama, bahwa persyaratan poligami di Indonesia yang sekarang belum sesuai dengan perkembangan zaman, belum mencerminkan keadilan serta perlindungan terhadap pihak isteri-isteri dan anak-anak, faktor yang masih kuat adalah budaya patriarki berpengaruh pada proses produksi hukum di parlemen ditambah pemahaman tektualis pada teks utama (al-Qur'an/ al-Hadist).

Kedua, kelemahan persyaratan poligami yang sekarang berpotensi/akibat tindak kekerasan, perceraian, keterlantaran anakanak dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan penduduk. Sama halnya tidak jelas dan tegas atas persyaratan poligami untuk perlindungan pihak isteri dan anak-anak.

Ketiga, perlunya rekonstruksi persyaratan poligami yang ideal yaitu adanya rumusan undang-undang perkawinan yang memberikan perlindungan pihak isteri dan anak-anak dengan memasukkan ketentuan pemidanaan, ganti kerugian, dan penggunaan perjanjian perkawinan yang diperluas, sekaligus

⁸ Rohmadi, Disertasi, *Kehidupan Keluarga Poligami Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis Dan Ekonomi)*, Program Doktor Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021.

penentuan batas penghasilan pemohon/ suami kelayakan berpoligami.⁹

Dri Santoso (2020), Disertasi, *Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak hanya membatasi bahwa hanya ada empat perempuan yang boleh dinikahi. Namun, pembatasan juga dilakukan dengan mempersulit praktik poligami. Pengaturan tentang Poligami dilakukan dengan cara mengalihkan hak berpoligami dari hak mutlak suami menjadi kewenangan pengadilan. Menetapkan alasan, syarat, dan pengenaan sanksi jika hukum poligami dilanggar. Sedangkan dalam hukum Islam, Jumhur Ulama berpendapat bahwa poligami maksimal hanya empat istri. Hukum poligami dapat ditegakkan apabila suami bisa berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. (2) Filosofi pembatasan dan pengaturan poligami bertujuan untuk mencegah praktik poligami yang dilakukan sesuka hati, yang dapat menimbulkan akibat buruk, (*Sadd Adz-dzari'ah*) dalam keluarga, hal ini sejalan dengan qa'idah fiqh, (*dar'ul mafa'sid muqaddam 'ala-jalbil masja'ah*), untuk mencegah kerugian (*mudharat*) yang mungkin timbul. (3) Pembatasan pengaturan poligami baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam hukum poligami baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam hukum islam, bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sebagai tujuan tertinggi perkawinan.¹⁰

Shinta Dewi Rismawati (2017), Jurnal, *Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Perspektif Hukum Feminis)*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang ada mengenai pengaturan poligami ternyata ambigu, abu-abu dalam justru memicu berbagai budaya hukum dalam penerapannya.

⁹ Wahidullah, Disertasi, *Rekonstruksi Persyaratan Poligami Dalam Perkawinan Indonesia Berbasis Keadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2019

¹⁰ Dri Santoso, Sisertasi, *Pembaruan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syaria'ah*, Program Doktor Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Kondisi faktual ini melanggengkan ketidakpastian dalam hukum perkawinan itu sendiri. Sementara dalam paradigma patriarki konvensional, hukum perkawinan juga dituding melegitimasi seksualitas suami untuk melakukan poligami dengan menempatkan *stereotif* tentang perempuan sebagai ordnat pijakannya. Ketidakberdayaan perempuan secara fisik (sakit dan tidak bisa memberikan keturunan-mandul) serta psikis (sakit jiwa) menjadi alasan yang dibenarkan oleh hukum bagi suami untuk menikah lagi. Dengan kata lain keambigituas dan pradigma patriarhi konvensional dalam konstruksi hukum perkawinan tersebut telah menyebabkan ketidakpastian dalam kepastian hukum perkawinan di Indonesia.¹¹

Awaliyah Musgamy, *Jurnal Muwazah, Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS*. Hasil penelitian, larangan Pegawai Negeri Sipil laki-laki untuk menikah wanita sebagai istri kedua/ketiga/keempat tidak mencerminkan kesetaraan gender karena PP lain.

PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perceraian dan Perceraian bagi ASN PNS pada umumnya memberikan hak kepada ASN PNS untuk melakukan hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3. Ketidaksetaraan gender seperti yang ditunjukkan dalam PP. 45 Tahun 1990, pasal 4 (2) menetapkan memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda.¹²

Abdul Edo Munawar (2021), *Jurnal al-Daulah. Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan*. Hasil penelitian ini bahwa alasan poligami diatur adalah karena adanya praktek poligami yang salah, seperti poligami siri dan poligami secara sepihak tanpa melibatkan istri. Poligami diatur adalah untuk mengangkat derajat kaum perempuan, menghindarkan perempuan dari praktik poligami yang tidak bertanggung jawab.

¹¹ Shinta Dewi Rismawati,, *Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Prespektif Hukum Feminis)*, *Jurnal Muwazah*, Vol. 9, No.2, Desember 2017.

¹² Awaliyah Musgamy, *Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS*, *Jurnal al-Daulah*, Vol.6, No.2, 2017.

Selain itu poligami diatur juga untuk menerapkan prinsip-prinsip pernikahan yaitu prinsip memperhatikan demokrasi, perkawinan sebagai hubungan sosial dan prinsip keadilan. Walaupun sudah adanya peraturan tentang poligami namun prinsip-prinsip pernikahan belum sepenuhnya terlaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan metode kualitatif kustakaan. Studi ini menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua alasan mengapa cita-cita aturan poligami belum terwujud, yaitu secara internal aturan poligami belum mengikat ini dibuktikan dengan adanya putusan hakim yang mengesahkan poligami siri tanpa melalui prosedur poligami.

Secara eksternal masyarakat masih menganggap pencatatan suatu pernikahan tidak mengganggu sah nya pernikahan. Implikasinya adalah kehadiran aturan poligami belum sepenuhnya tercapai.¹³

Zetria Erma, Jurnal Tahkim, Penegakan hukum terhadap poligami (monogami) bagi ASN PNS (PNS), Hasil Penelitian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran beristri lebih dari satu (poligami) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan tempat tugas dalam rangka penurunan pangkat ke tingkat yang lebih rendah, pemecatan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaannya sebagai pejabat publik, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pejabat publik. ¹⁴

Berdasarkan literatur yang dijadikan tinjauan Pustaka yang terdiri atas penelitian disertasi dan penelitian dalam bentuk jurnal yang relevan dengan topik penelitian, maka penelitian ini akan melakukan penelitian ke dalam bentuk disertasi yang berjudul: *Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan*

¹³ Abdul Edo Munawar, Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 1, 2021.

¹⁴ Zetria Erma, Jurnal, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life*

Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan cita hukum atau *ius constituendum* dalam rangka membentuk hukum yang ideal di masa yang akan datang, dalam bidang hukum perkawinan yang spesifik kepada aparatur sipil negara (ASN).

No	Nama/Judul	Temuan Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Dan Kebaruan Penelitian
1	Rohmadi (2021), Disertasi, <i>Kehidupan Keluarga Poligami Di Kota Bengkulu</i> Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis Dan Ekonomi)	Pertama, motivasi pelaku poligami di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam semuanya sudah sesuai dan tidak menyalahi sedangkan dalam perspektif Hukum Positif terdapat motivasi di luar aturan yang telah ditetapkan seperti ingin memiliki anak berjenis kelamin perempuan. Kedua, praktik kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu berjalan secara normal dan tergolong sebagai rumah tangga yang cukup harmonis. Ketiga, wujud keadilan dalam keluarga poligami di Kota Bengkulu seperti adil dalam memberi giliran bermalam, tempat tinggal, dan nafkah bulanan untuk kebutuhan makan sehari-hari dan pakaian dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif semuanya sudah terpenuhi.	Membahas mengenai poligami dalam kajian hukum Islam dan Hukum Positif	pada disertasi akan membahas Rekonstruksi Peraturan Tentang Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia
2	Wahidullah (2019), Disertasi, <i>Rekonstruksi Persyaratan Poligami Dalam Perkawinan Indonesia Berbasis Keadilan</i>	pertama, bahwa persyaratan poligami di Indonesia yang sekarang belum sesuai dengan perkembangan zaman , belum mencerminkan keadilan serta perlindungan terhadap pihak isteri-isteri dan anak-anak. Kedua, kelemahan	Membahas persyaratan poligami yang berkeadilan atas perempuan	Penelitian pada disertasi ini akan membahas Rekonstruksi Peraturan Tentang Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Indonesia

		<p>persyaratan poligami yang sekarang berpotensi/ akibat tindak kekerasan, perceraian, keterlantaran anakanak dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan penduduk. Ketiga, perlunya rekonstruksi persyaratan poligami yang ideal yaitu adanya rumusan Undang-undang perkawinan yang memberikan perlindungan pihak isteri dan anak-anak dengan memasukkan ketentuan pemidanaan, ganti kerugian, dan penggunaan perjanjian perkawinan yang diperluas</p>		
3	<p>Dri Santoso (2020), Disertasi, Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah</p>	<p>Pengaturan poligami dilakukan dengan menentukan syarat-syarat jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. (2) Filosofi pembatasan dan pengaturan poligami bertujuan untuk mencegah praktik poligami yang dilakukan sesuka hati, yang dapat menimbulkan akibat buruk, (Sadd Adz dzari'ah) dalam keluarga, hal ini sejalan dengan qa'idah fiqh, (Daar'ul Mafasid Muqaddamu 'alaJalbil Mashalih), untuk mencegah kerugian (mudharat) yang mungkin</p>	<p>Membahas Tentang Pogami dalam perundang-undangan di Indonesia</p>	<p>pada disertasi akan membahas Rekonstruksi Peraturan Tentang Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia</p>

		timbul. (3) Pembatasan pengaturan poligami baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, sebagai tujuan tertinggi perkawinan		
4	Shinta Dewi Rismawati (2017), Jurnal, <i>Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Prespektif Hukum Feminis)</i>	Konstruksi hukum eksiting tentang pengaturan poligami diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata bersifat ambiguus, mendua, abu-abu ternyata memicu ragam budaya hukum dalam pelaksanaannya. Kondisi ini justru melanggengkan ketidakpastian dalam hukum perkawinan itu sendiri. Sementara paradigma patriarkhi konvensional, UU Perkawinan juga disinyalir justru melegitimasi seksualitas suami untuk berpoligami dengan menempatkan stereotif pada perempuan sebagai ordinat pijakannya	Meneliti tentang Konstruksi Hukum Perkawinan poligami di Indonesia	Penelitian pada disertasi ini akan membahas Rekonstruksi Peraturan Tentang Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia
5	Awaliyah Musgamy, Jurnal, <i>Menakar Batas Kesetaraan Gender</i>	Hasil Penelitian, PP. Nomor. 45 di Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan pegawai negeri sipil untuk	Membahas tentang peraturan poligami bagi PNS	Penelitian pada disertasi ini akan membahas Rekonstruksi Peraturan Tentang Poligami

<p>Poligami Dalam Pp. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns,</p>	<p>menjadikan sebagai istri kedua/ketiga/keempat seorang pria tidak mencerminkan kesetaraan gender disebabkan PP yang lain. Jumlah. 45 pada Tahun 1990 tentang Perceraian dan Perceraian yang Berlisensi untuk Pegawai Negeri Sipil umumnya memungkinkan pegawai negeri sipil melakukannya karena dapat diidentifikasi dalam pasal 4Th ayat 1, 2, dan 3. Tidak adanya kesetaraan gender sebagaimana tercermin dalam PP. Nomor. 45 Tahun 1990 artikel ke-4 (2) menghasilkan ketidaksetaraan gender yang menyangkal keberadaan pria dan wanita sebagai makhluk yang telah diciptakan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Sehubungan dengan batasan kesetaraan gender dalam PP. Nomor. 45 tahun 1990 tentang Perceraian dan Perceraian yang Berlisensi</p>		<p>Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia</p>
<p>6 Abdul Edo Munawar (2021), Jurnal, Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan.</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua alasan mengapa cita-cita aturan poligami belum terwujud, yaitu secara internal aturan poligami belum mengikat ini dibuktikan</p>	<p>Meneliti tentang peraturan poligami terkait dengan alasan-alasan dan tujuannya.</p>	<p>Penelitian pada disertasi ini akan membahas Rekonstruksi Peraturan Tentang Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontribusinya Bagi</p>

		<p>dengan adanya putusan hakim yang mengesahkan poligami siri tanpa melalui prosedur poligami. Secara eksternal masyarakat masih menganggap pencatatan suatu pernikahan tidak mengganggu sah nya pernikahan.</p>		<p>Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia</p>
<p>7</p>	<p>Zetria Erma, Jurnal, Penegakan hukum terhadap pelanggaran beristri lebih dari satu (satu perempuan) bagi ASN PNS (PNS)</p>	<p>Penegakan hukum terhadap pelanggaran beristri lebih dari satu (poligami) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipi</p>	<p>Meneliti mengenai regulasi tentang peraturan poligami bagi PNS</p>	<p>Penelitian pada disertasi ini akan membahas Rekonstruksi Peraturan Tentang Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia</p>

F. Kerangka Teori/Pemikiran

1. Kerangka Teori

Poligami suatu hal telah di atur di dalam undang-undang, disisi yang lain praktiknya di tengah masyarakat selalu menjadi isu yang kontroversial, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di antara non-muslim. Poligami telah dilarang secara hukum di negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat dan di negara muslim seperti Tunisia. Ini tidak berarti, bahwa mereka tidak melakukan poligami di negara tersebut. Beberapa pria secara hukum hanya memiliki satu istri, tetapi mereka mungkin memiliki hubungan di luar nikah atau menyimpan satu atau lebih selir di tempat yang berbeda (fakta poligami). Di Indonesia sendiri, poligami merupakan praktik pernikahan yang dilegalkan. Meskipun ada batasan-batasan mengenai poligami, namun secara tertulis poligami telah diperbolehkan di negara Indonesia. Hal ini terlihat dari peraturan tentang poligami pernikahan.

Kaitannya poligami bagi tetang PNS sebagaimana diatur di dalam PP No 45 Tahun 1990, bahwa laki-laki PNS dapat melaksanakan poligami dengan syarat mendapatkan izin atasan dan wanita PNS tidak ada kesempatan untuk menjadi istri poligami. Dengan regulasi tersebut terdapat ketimpangan aturan poligami bagi pria dan wanita PNS.

Kemudian dalam kaitannya sangsi, jika pria pns melaksanakan poligami siri maka dijatuhi sangsi disiplin pemindahan dan penurunan pangkat atau jabatan, disisi yang lain jika wanita PNS menjadi istri kedua, jika terbukti maka sangsinya adalah pemberhentian secara tidak hormat.

Berdasarkan argumentasi di atas maka dalam penelitian ini dalam analisisnya menggunakan tiga teori yaitu Grand teori mashlahah mursalah, middle teori teori gender/feminisme dan aplikasi teori teori tujuan hukum Gustav Redbruch untuk menganalisis dan merekonstruksi tentang muatan atas PP No 45 Tahun 1990 mengenai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang terdapat di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kesalingan dalam regulasi pengaturan poligami.

a) **Grand Theory (Maslahah Mursalaah)**

1) Pengertian Maslahah Mursalaah

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*.¹⁵ Kata *masalahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مُصْلِحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹⁶ Kata *masalahah* disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحَ) yang artinya mencari yang baik.¹⁷ Sedangkan kata *mursalah* adalah isim *maful* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *sulasi*, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas).

Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”¹⁸

Perpaduan kedua kata tersebut “*masalahah mursalah*” mengandung perinsip kemashlahatan (kebaikan) dalam menetapkan suatu gukum Islam. Para ulama’ memberikan pemahaman yang beragam diantaranya:

a. Imam Ghazali

Maslahah yaitu segala sesuatu (*masalahah*) yang menjadi dalil baginya tentang syariat berupa nas dan tidak hal yang dilanggarnya.

b. Ibnu Qudamah

Dari ulama Hambali merumuskan *masalahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya.¹⁹

¹⁵ Sebagian ulama menyebut *masalahah mursalah* dengan istilah *al-Munasib al-Mursal* (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istidlal al-Mursal* (dipopulerkan oleh Asy-Syatibi) dan *al-Ishṭislah* (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi’e, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

¹⁶ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Masḍar al-Tasyri’ al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

¹⁹ *Ibid.*, h. 333.

c. Abdul Wahab al-Khalaf

Maslahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau mengakuinya.²⁰

d. Izzuddin Abd al-Salam

Mendefinisikan masalah mursalah sebagai hal yang berkaitan dengan *al-nafi'* (nilai), *al-khair* (kebajikan), *al-hasan* (kebaikan).

e. Ibnu Mansyur

Menjelaskan *maslahah* berarti mendatangkan kebaikan atau manfaat untuk waktu selamanya ataupun yang menyentuh pada mayoritas maupun beberapa orang. Sedangkan mafsadah adalah kebalikan mashlahah, yaitu suatu perbuatan yang mendatangkan kerusakan atau bahaya, baik berlangsung selamanya ataupun tidak, dirasakan oleh mayoritas orang maupun beberapa orang.⁴

Bertitik tolak pada definisi tersebut, mashlahah terpetakan pada dua bagian, yaitu: *pertama*, mashlahah 'ammâh (kemashlahatan umum) ialah mashlahah yang mencakup kepentingan orang banyak, dan tidak menaruh perhatian pada perseorangan melainkan memandang mereka dari aspek bagian kumpulan orang banyak, seperti perlindungan terhadap benda-benda yang bernilai harta dari kebakaran dan pengrusakan, karena pelanggaran benda-benda tersebut banyak mengandung manfaat bagi banyak orang guna memanfaatkan dan memilikinya melalui cara-cara yang dibenarkan syara'.

Jenis mashlahah semacam ini mayoritas terdapat dalam al-qur'an dan dihukumi fardhu kifayah, seperti menuntut ilmu dan berjihad. *kedua*, *mashlahah khaṣṣah* (mashlahah khusus) ialah mashlahah yang menyentuh pada beberapa orang saja untuk memperoleh mashlahah bersama, sejak semula yang menjadi perhatian bentuk mashlahah ini tertentu pada perseorangan kemudian merembet pada banyak orang sebagai konsekuensi logis.

Bentuk mashlahah jenis ini sebagian didapati dalam al-Qur'an dan mayoritas terdapat dalam al-sunnah, seperti perlindungan harta milik orang yang hilang akal, baik untuk diserahkan kembali kepadanya setelah ia sembuh ataupun diberikan pada ahli warisnya

²⁰ Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1996), h. 80.

jika harapan untuk sembuh sangatlah tipis.⁵ Urgensi kedua masalah ini berhubungan dengan pentarjihan ketika terjadi pertentangan. Apabila terjadi pertentangan antara masalah 'ammâh dengan *mashlahah khaṣṣah* maka yang diunggulkan adalah masalah 'ammâh karena masalah ini menyentuh kepentingan orang banyak.

Maqashid Syari'ah Menurut pemikiran Ibnu 'âsyur terdapat empat dasar pokok dalam bangunan *maqâṣid al-syari'ah*, yaitu:

Pertama, Al-fithrah, bisa berarti *khilqah* (ciptaan). Dalam pengertian, suatu sistem yang Allah swt ciptakan pada setiap makhluk. Fithrah manusia berarti setiap sesuatu yang diciptakan pada diri manusia, meliputi jasad dan akal, baik bersifat dzhahir maupun bathin. Ulama beraneka ragam pendapat dalam memahami makna fithrah, ada yang menyatakan fithrah adalah ciptaan yang menancap dalam jiwa manusia yang disiapkan untuk membedakan ciptaan-ciptaan Allah swt dan bisa dijadikan bukti atas eksistensi Rabbnya lalu mengimani serta dapat mengetahui syari'at-syari'at Islam.

Sedangkan al-Zamakhshari menginterpretasikan dengan ciptaan Allah swt pada diri manusia untuk menerima tauhid dan agama Islam.²¹

Hanya saja, Ibnu 'Asyûr mengklasifikasi fithrah pada dua bagian, yaitu fithrah 'aqliyah dan fithrah nafsiyah. Fithrah 'aqliyah (logika jernih) adalah fithrah akal logika yang mengantarkan pada substansi dalam esensi sesuatu. Berkenaan dengan ini, Ibnu Sînâ berpandangan bahwa fithrah terlahir dari dugaan manusia yang bergeming dalam dirinya secara spontan. Dugaan itu muncul dari memperhatikan benda-benda yang bisa diindera sehingga menyebabkan adanya keraguan. Jika keraguan menguat maka fithrah tidak mengakuinya dan bila keraguan tidak menguat maka fithrah menaruh perhatian pada sesuatu tersebut. Tidaklah setiap yang

²¹ Mahmûd Ibn 'Umar al-Zamakhshari, *al-Kasyîf*, Juz IV (Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 1998), hlm. 577. Beragam penafsiran yang diutarakan para ulama mengenai makna fithrah; imam Mujahid menuliskan fithrah adalah agama Allah swt, sedangkan al-Dhahhâk menafsirinya dengan agama yang Allah swt ciptakan pada makhluknya, sementara Makhl memaknai fithrah dengan ma'rifatullah. Jalâluddîn al-Suyûthî, *al-Durrn al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-ma'îsûr*, Juz XI (Kairo: Markaz Hajr, 2003), hlm. 599.

diperhatikan fithrah manusia adalah benar karena sesuatu yang benar hanya terlahir dari fithrah yang kuat, yaitu akal.²²

Sebab itu, Islam disifati dengan sebutan fithrah dikarenakan semua akidah dan syari'ah Islam bersifat logis dan dapat diterima akal logika. Sedangkan yang dimaksud fithrah nafsiyah adalah keadaan yang Allah swt ciptakan agar akal logika manusia terbebas dari keruhnya kebodohan, kebiasaan yang buruk dan dapat mewartahi sifat-sifat yang luhur.²³

Kedua, Al-Samahah (Toleransi), memiliki arti sikap pertengahan antara kesempitan dan kemudahan yang berhulu pada subtansi adil dan moderat. Inilah pengertian *al-samahah* yang diutarakan ahli hikmah. Sikap moderat yang berada antara dua sisi kelalaian dan berlebihan adalah sumber segala kesempurnaan, sehingga umat Islam digelari dengan sifat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka *al-samahah* adalah kemudahan yang tidak menjerumuskan pada kemudhatan dan kerusakan dalam hal yang diperkirakan oleh manusia mengandung kekerasan dan kesempitan. Sikap toleransi merupakan ajaran pokok yang terkandung dalam sejumlah ayat al-qur'an dan hadits.

Berlandaskan penelitian induktif/istiqrâ' pada sejumlah dalil-dalil²⁴ menunjukkan toleransi dan kemudahan bagian dari elan vital utama syari'at Islam. Bertemali dengan ini, al-Syâthibî menyatakan adanya sejumlah dalil yang mengandung peniadaan kesulitan dan kesempitan dalam persoalan agama sudah mencapai tingkatan qath'i.²⁵

Ketiga, al-Musawah (egaliter), dalam arti setiap umat Islam berposisi sederajat/sama di hadapan hukum Islam. Tiada perbedaan secuilpun di muka hukum Islam antara orang yang kuat, lemah, mulia, hina dan sebagainya. Hal ini bertumpu pada asas yang mendasar, yaitu Islam sebagai agama fithrah.

²² *Ibid.*, hlm. 262.

²³ *Ibid.*, hlm. 263.

²⁴ al-Qasthalâni, *Iryâd al-Sâri ilâ Syarhi Shahîb al-Bukhârî*, Juz I, hlm. 124; 'Abd al-Mulk, *Syarh Shahîb al-Bukhârî libni Battâl*, Juz I, hlm. 96. al-'Aini, *Umdat al-Qari Syarh Shahîb al-Bukhârî*, Juz I, hlm. 370; al-'Asqalâni, *Fath al-Bârî bisyarhi Shahîb al-Bukhârî*, Juz I, hlm. 116.

²⁵ al-Syâthibî, *al-Mumâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz I, hlm. 302.

Setiap hal yang dipandang sama dalam fithrah maka diperhitungkan sederajat pula dalam syari'at Islam. Prinsip *al-musawah* dalam syari'ah Islam bertitik pangkal pada persamaan umat manusia dalam hal penciptaan.

Keempat, *Al-hurriyah* (kebebasan). Kata *al-hurriyah* memiliki dua makna; (1) antonim *al-'ubudiyah* berarti perbudakan, yaitu kebebasan berbuat bagi seseorang yang berakal yang tidak terbelenggu dengan kerelaan atau campur tangan orang lain. (2) kemampuan seseorang untuk bertindak pada diri dan segala hal sesuka kehendaknya tanpa ada pihak yang menentang. Kedua makna tersebut sejalan dengan yang dimaksud syara' karena sama-sama bersumber dari prinsip *alfithrah* dan *al-musawah*.²⁶ Sebab itu, Umar R. menegaskan: “Mengapa kamu menghamba pada manusia, padahal ibu-ibu mereka melahirkannya dalam keadaan merdeka”.

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *mas{lahah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*mas{lahah*).

Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.²⁷ Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *mas{lahah*. Keberadaan *mas{lahah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *mas{lahah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *mas{lahah* menghendaknyakan adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas al-Qur'an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan 'illah yang menghantarkan kepada sebuah *mas{lahah*.²⁸ Bahkan, hukum-hukum

²⁶ *Ibid.*, hlm. 390.

²⁷ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M), h.5.

²⁸ Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), h.12.

yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Pembahasan mengenai teori *mas{lahah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawa>'id al-syar'iyyah* yang bertumpu pada penggalan hikmah dan 'illah yang merupakan inti dari sebuah *mas{lahah* juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masalah adalah intisari dari formulasi *al-ahka>m al-syar'iyyah* dan *al-qawa>'id al-syar'iyyah*.²⁹

Perwujudan sebuah *mas{lahah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi. Karena, pada dasarnya sebuah *mas{lahah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu manusia.³⁰

Dalam menggali sebuah masalah juga tidak dapat keluar dari dikandung teks-teks syariah (*nus{u>s{ al-syari'ah*. Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *mas{lahah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.³¹ Karena pada hakikatnya *mas{lahah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.³²

²⁹ 'Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.th.), h.138.

³⁰ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

³¹ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al- Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

³² Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

Berdasarkan ilmu *usūl* terkenal istilah *ijtihad istislahiyy* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *Ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan nilai *maslahah* (*jalb al-maslahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode *ijtihad* ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.³³

Pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. *Pertama*, hukum yang bersumber pada nas al-Qur'an dan Hadis secara langsung³⁴. *Kedua*, hukum yang bersumber pada *ijtihad*, yaitu yang tidak secara langsung diambil dari nas al-Qur'an dan hadis. Jenis hukum inilah yang merupakan hukum yang dibentuk dalam fondasi *maslahah*. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah *maslahah*; dan sifat dari *maslahah* itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor lainnya.

Hal ini mengartikan bahwa sebuah *maslahah* yang tidak secara konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.³⁵

2) Pembagian Maslahah

Membicarakan *al-maslahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *al-*

³³ Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

³⁴ Lebih jauh mengenai kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

³⁵ Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

mas{lahah ataupun tidak. Dalam hal jumbuh ulama membagi *al-mas{lahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

Pertama, *Al-mas{lahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma> syahid asy-syar' li i'tibariha*). *Mas{lahah* dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *al-qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *al-mas{lahah*) dalam pembahasan *qiyas*. *Mas{lahah* ini biasa disebut dengan istilah *al-mas{lahah al-mu'tabarah*.

Semua ulama sepakat menyatakan, *mas{lahah* ini merupakan hujjah (landasan hukum). Sebagai contoh, meng-*qiyas*-kan keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak terdapat *nash*-nya, kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada *nash*-nya di dalam al-Qur'an maupun sunnah.

Kedua, *Al-mas{lahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/menolaknya (*ma syahid asy-syar' li buthlaniha*). *Al-mas{lahah* kedua ini adalah *bat{il*, dalam arti dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia bertentangan dengan *mash*. Bentuk *mas{lahah* yang kedua ini biasa disebut dengan *al-mas{lahah al-mulghah*. Sebagai contoh, dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja yang kaya melakukan hubungan suami isteri pada siang bulan Ramadhan dikenakan kifarath puasa dua bulan berturut-turut, tanpaboleh memilih antara memerdekakan hamba, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau member makan enam puluh orang miskin. Dasar pemikirannya ialah kifarath disyariatkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah.

Ketiga, *Al-mas{lahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *nash* tertentu (*ma lam yasyhad asy-syar'la libut{laniha wa la li>i' tibriha nas{ mu'ayyan*). *Al-mas{lahah* bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a) *Al-Mas{lahah al-Gha>ribah*

Yaitu *mas{lahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam/*species* ataupun jenis/*genus* tindakan syara'

(*nau'aw jins tas{arufat asy-syar'i*). Dalam kenyataan, *mas{lahah* bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

b) *Al-Mas{lahah al-Mula'imah*

Yaitu *al-mas{lahah* yang meskipun tidak terdapat *nas{* tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkungan yang umum (*al-us{ul al-khamsah*). Tujuan syara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hadis, dan al-Ijma'. *Mas{lahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *al- mas{lahah al-mursalah*.³⁶

Menurut pendapat al-Ghazali berdasarkan kekuatannya *masalahah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *mas{lahah mu'tabarrah*, yaitu *mas{lahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *mas{lahah mulgah* yaitu *mas{lahah* yang mendapat ketegasan justifikasi syara' akan penolakannya; dan (3) *mas{lahah mursalah*, yaitu *mas{lahah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya.³⁷

Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *mas{lahah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut Bergeraknya hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.³⁸

Berdasarkan kekuatan *masalahah* al-Ghazali mengkategorisasi *mas{lahah* menjadi tiga, yaitu (1) *mas{lahah* dengan level yang mendesak (*darurat*), (2) *mas{lahah* dengan level kebutuhan sekunder (*hajat*), dan (3) *mas{lahah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsiniyat/tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *mas{lahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan yang

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 206-209.

³⁷ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, h.414.

³⁸ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

berada pada tingkat level *darurat* merupakan level paling kuat dari *mas{lahah}* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-usul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.³⁹

Sedangkan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam mengkategorikan *mas{lahah}* menjadi tiga macam, yaitu (1) *ma{salih al-mubahat}* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya boleh (2) *mas{alih al-mandubat}* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya sunah dan (3) *mas{alih al-wajibat}* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib. Sedangkan *mafsadah* dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) *mafa>si>d al-makruhah* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan (2) *mafa>si>d al-muharramat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya haram.⁴⁰ Selain itu, al-'Izz ibn 'Abd al-Salam juga mengkategorikan *mas{lahah}* menjadi dua macam, yaitu (1) *mas{lahah haqiqiy}* dalam arti denotatif yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan (2) *mas{lahah majaziy}* dalam arti konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Karena *mas{lahah}* dapat diantarkan melalui media *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan karena bersifat *mafsadah*, tetapi sebagai media penghantar menuju sebuah *mas{lahah}*.⁴¹

3) Syarat-Syarat menggunakan *maslahah mursalah*

Ulama' bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

³⁹ 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn Rabi'ah, *'Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1423 H/2002), h.63.

⁴⁰ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1, h.9.

⁴¹ *Ibid.*, h.14.

Pertama, *Mas{lahah* yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika *mas{lahah* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung *mas{lahah*, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.⁴²

Kedua, *Mas{lahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Contohnya: dengan diaturnya setiap perkawinan harus dicatatkan, maka akan mengasilkan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri dan anak jika terjadi permasalahan setelah adanya perkawinan hal ini lah yang disebut dengan *mas{lahah*.

Ketiga, *Mas{lahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' dan qiyas.

Keempat, *Mas{lahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁴³

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:⁴⁴ (1) *Mas{lahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'.

⁴² Chairul Umam, ..., h. 137.

⁴³ Amir Syarifudin, ...,h. 337.

⁴⁴ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

(2) *Mas{lahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'. (3) *Mas{lahah* itu termasuk dalam kategori *mas{lahah* yang *d{aruriyyat*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak.

4) Dalil Kehujjahan *Mas{lahah mursalah*

Menurut ulama' terkemuka, bahwa *mas{lahah mursalah* itu merupakan *hujah syari'ah*. Di atasnya itu dibina syariat hukum. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun ijmak, qiyas, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur *mas{lahah* ialah mutlak. Tidak menghentikan *tasyri'* hukum dibina di atas *mas{lahah* ini untuk mengadakan saksi *tasyri'* dengan penjelasannya. Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua:

Pertama, memperbaharui kemashlahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka dengan apa orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan, mengembangkan, dan mempersempit ruang *tasyri'* terhadap kemashlahatan yang difikirkan oleh *syar'i*. Untuk memelihara keselamatan orang menurut perkembangan masa. Mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul. Mendirikan *tasyri'* dalam perkembangan masyarakat. Ada hal-hal yang tidak disepakati dan tidak diinginkan oleh *syar'i* dalam menetapkan kemashlahatan masyarakat.

Kedua, ketetapan *tasyri' sahabat* dan *tabi'in*, begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemashlahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya.

b) *Middle Theory* (Teori Gender dan Feminis Amina Wadud)

Pemikiran Amina Wadud tentang gender dan feminitas pada hakikatnya merupakan bentuk keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang utuh sebagaimana laki-laki. Karena itu, Wadud menolak wacana patriarki yang tampil mendominasi dan adanya diskriminasi peran terhadap perempuan.

Menurut Wadud, ketidaksetaraan gender di dunia Islam karena penafsiran Alquran didominasi budaya patriarki, yaitu budaya yang mentolerir adanya penindasan terhadap perempuan. Patriarki adalah alat yang digunakan orang untuk mempertahankan dominasi dan supremasi laki-laki. Oleh karena itu, Wadud memulai gagasan Islam tanpa patriarki dan menurutnya ide bisa lahir dari gagasan, sehingga Wadud mengimajinasikan akhir dari patriarki. Perspektif feminis Wadud berfokus pada keberadaan, hak dan peran perempuan menurut Al-Quran.

Dalam Islam, peran laki-laki dan perempuan sangat berbeda dalam banyak hal, misalnya dalam hal peran keluarga dan kepemimpinan. Perbedaan-perbedaan tersebut terkadang menjadi sok suci ketika ada perempuan yang melampaui batas status laki-laki dan menjadi perbincangan halus di kalangan intelektual. Meskipun ada perbedaan perlakuan laki-laki dan perempuan ketika Al-Qur'an berbicara tentang sifat manusia, Wadud berpendapat bahwa tidak ada perbedaan nilai sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa perempuan memiliki hak yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada laki-laki. Semua cerita Alquran tentang penciptaan manusia dimulai dari nenek moyang:

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ الشَّيۡطٰنُ كَمَاۤ اَخۡرَجَ اٰبَوٰيۡكُم مِّنۡ اٰلۡجَنَّةِ
يَنۡزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْۤءَٰتِهِمَا ۗ اِنَّهٗ يَرۡكُبُكُمۡ ۗ هُوَ وَفِيۡلُهٗ مِّنۡ
حٰٓثٍ لَا تَرَوۡنَهُمۡ ۗ اِنَّا جَعَلۡنَا الشَّيۡطٰنَ اُوۡلِيَّاۤءَ لِلَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ

Artinya: Wahai anak Adam, jangan biarkan iblis menipu Anda saat dia mengambil orang tua Anda dari surga, dia melepas pakaian mereka untuk menunjukkan aura mereka. Faktanya, dia dan para pengikutnya melihat Anda bahkan di mana Anda tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan sebagai pemimpin bagi orang-orang kafir. (QS. Al-A'raf (7:27))

Wadud menjelaskan bahwa kami menganggap orang tua pertama kami serupa dengan kami. Meskipun anggapan ini benar, tujuan utamanya adalah lebih menekankan pada satu hal, yaitu proses penciptaannya. Semua manusia setelah penciptaan kedua makhluk ini diciptakan di dalam rahim. Implikasi serius telah diambil dari diskusi dan gagasan seputar penciptaan orang tua awal yang memiliki dampak abadi pada sikap terhadap laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Wadud kemudian membahas Al-Quran dalam QS. An-Nisa (4): 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْآرَاحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَّحِيمًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa' (4): 1)

Dan juga dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30): 21.

Dalam menjelaskan firman Tuhan, Wadud menekankan penjelasannya tentang pengertian dan makna kata *min* dan *nafs*. Menurutnya, kata *min* memiliki dua fungsi. Yang pertama, digunakan sebagai preposisi `dari`, untuk menunjukkan makna menyarikan sesuatu dari sesuatu lainnya. Adapun yang kedua, digunakan untuk mengatakan `sama macam atau jenisnya`. Setiap penggunaan kata *min* dalam ayat tadi telah ditafsirkan dalam salah satu atau kedua makna tadi, sehingga hasilnya pun berbeda.

Arti kata *nafs* dapat digunakan secara umum Al-Qur'an tidak menggunakan istilah ini untuk menyebut makhluk non-manusia. Secara teknis, kata *Nafs* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa semua manusia memiliki asal usul yang sama. Meskipun secara bahasa kata *nafs* merupakan kata feminin (*muannas*), namun konsep *nafs* memiliki arti yang netral baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam kisah penciptaan Al-Qur'an, Allah tidak bermaksud untuk memulai penciptaan manusia dalam wujud laki-laki, dan tidak pernah menyebutkan asal mula manusia selain Adam. Al-Quran juga tidak mengatakan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dengan *nafs* Adam, seorang laki-laki. Poin yang sering diabaikan ini sangat penting karena sifat manusia dalam Al-Qur'an tidak dinyatakan dalam bentuk fitrah.

Baik Adam maupun Hawa diciptakan dari roh yang sama. Yang penting bagi Wadud bukanlah bagaimana Hawa diciptakan, melainkan apakah Hawa adalah pendamping Adam. Kedua metode tersebut, menurut Wadud, memiliki dua jenis realitas berbeda yang saling melengkapi, dengan proses identifikasi, identitas dan fungsi, namun kedua bagian ini saling bersesuaian sesuai kebutuhan unitnya.

Wadud membantah mitos yang mengakar di benak masyarakat bahwa perempuan yang menyebabkan manusia dikeluarkan mereka dari surga.

Dalam karya *Qur'an and Woman, Rereading The Sacred text From a Woman's Perspective* (1992) dan *Inside The Gender Jihad, Women's Reform in Islam* (2006) paling jelas terlihat bahwa Wadud mendasarkan pemikirannya pada teori feminisme dan minatnya berjuang bagi kesetaraan dan keadilan gender muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan perjuangan perempuan Afrika-Amerika dalam menuntut keadilan gender. Atas dasar itu, pemikiran interpretasi feminisme Wadud memakai kerangka pemikiran feminisme Barat.

Berdasarkan hal tersebut, interpretasi feminis terhadap teori Wadud menggunakan metode feminisme Barat. Pandangan Wadud adalah feminis liberal, eksistensial dan radikal. Wadud memperjuangkan persamaan hak dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam dan mengutuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dan hukum keluarga. Hal ini dapat dilihat sebagai efek dari feminisme liberal.

Menurut Wadud, tafsir atomistik klasik melahirkan tafsir yang membatasi peran perempuan bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. *muffasir* klasik hampir semua laki-laki, sehingga hanya kepentingan dan pengalaman laki-laki yang mempengaruhi produk tafsirnya. Sehubungan dengan itu, maka terlihat pentingnya penafsiran Alquran berbasis feminis, yaitu mengacu kepada ide kesetaraan dan keadilan gender dan menolak sistem patriarki. Metode penafsiran Alquran yang mengacu kepada ide kesetaraan dan keadilan gender diberi nama interpretasi feminisme.

Menurut Wadud, untuk menghasilkan produk penafsiran yang berkeadilan gender yang benar, Alquran perlu ditafsirkan berdasarkan pengalaman perempuan tanpa *stereotype* yang telah menjadi kerangka penafsiran laki-laki. Menurut Wadud penafsiran klasik dengan model atom mengarah pada definisi yang sempit dan terbatas. Menurut Wadud, Menurut Wadud isi tafsir klasik bersifat subjektif, karena tidak ada tafsir Alquran yang benar-benar objektif. Masing-masing *mufassir* melakukan beberapa pilihan subjektif.⁴⁵ Ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsirnya seringkali tidak dapat dibedakan, sehingga muncul gagasan dalam tafsir Al-Qur'an bersifat sakral dan tidak boleh ada gagasan baru yang masuk. Penjelasan tafsir klasik seringkali adanya bias gender dan tidak relevan dengan situasi perempuan modern yang memiliki masalah kompleks dan berbeda dari perempuan masa lampau.

Menurut Wadud, ayat yang berkaitan dengan gender di dalam Alquran dapat disesuaikan dengan kehidupan perempuan jika ditafsirkan oleh perempuan sendiri. Wadud menolak campur tangan laki-laki dalam penafsiran ayat-ayat gender. Dalam *The Quran and Women*, Wadud menekankan pentingnya mempertimbangkan pengalaman perempuan dalam penafsiran Alquran. Pengalaman perempuan berbeda dengan laki-laki, oleh karena itu, pengalaman laki-laki dan perempuan harus dilihat secara kesetaraan dalam penafsiran Wadud tentang konsep tafsir al-Qur'an secara utuh (lengkap).⁴⁶

Metode interpretasi feminisme Amina Wadud di dalam Al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Model *holistic intratekstual*, yang mempertimbangkan semua metode interpretasi tentang berbagai topik kehidupan sosial, politik, budaya, moral, agama dan perempuan. Bacaan intratekstual adalah bacaan Al-Quran yang utuh (holistik), bukan ayat demi ayat. Pembacaan intratekstual terdiri dari membaca ayat dengan menelusuri bentuk kebahasaan yang digunakan dalam semua ayat Alquran dan membandingkan satu ayat

⁴⁵ Wadud, *Qur'an and Woman...*, h. 57

⁴⁶ Jerusa Tanner Lamptey, *Never Wholly Other, A Muslima Theology of Religious Pluralism*, (NewYork : Oxford University Press, 2014), h. 84

dengan ayat lainnya pada pokok bahasan yang sama dengan mengacu pada prinsip Alquran yaitu keadilan bagi seluruh umat manusia, sedangkan maknanya adalah diambil dari keseluruhan teks. Suatu topik tidak dijelaskan hanya dalam satu ayat, tetapi dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an itu sendiri.

Sedangkan metode intertekstual adalah tema al-Qur'an yang diperkuat oleh sumber-sumber Islam lainnya.⁴⁷ Sementara itu, M. Syahrur dalam kajiannya tentang tafsir Alquran sering menggunakan ayat demi ayat untuk memperkuat pendapatnya. Wadud menyusun garis-garis yang bertema sama dalam sebuah rangkaian dan memahami maknanya.⁴⁸

Kedua, Corak kontekstualisasi historis Dengan memperhatikan 3 aspek penafsiran yaitu; konteks, gramatikal bahasa dan Wellstanchauung dari ayat yang akan ditafsirkan. Analisis asbab al-nuzul. yaitu memperhatikan latar belakang turunnya ayat tersebut, memperhatikan persoalan universal dan partikular, serta memperhatikan informasi sejarah peristiwa turunnya ayat tersebut. Analisis linguistik menganalisis struktur sintaksis, konteks tekstual dan analisis verba dan nomina verbal, komposisi bahasa dalam interpretasi ayat gender. Analisis asbab al-nuzul. yaitu memperhatikan latar belakang turunnya ayat tersebut, memperhatikan persoalan universal dan partikular, serta memperhatikan informasi sejarah peristiwa turunnya ayat tersebut. Analisis linguistik menganalisis struktur sintaksis, konteks tekstual dan penguraian kata kerja dan kata benda verbal, komposisi linguistik yang umum dalam bahasa Arab dan komposisi bahasa Arab yang memiliki banyak makna. aspek linguistik gender, khususnya analisis gramatikal bahasa al-Qur'an (Arab) dengan memperhatikan bentuk maskulin dan feminin bahasa Arab.

Analisis *Wellstanschauung*, yakni pemeriksaan kata-kata dalam ayat-ayat Alquran, memiliki *Wellstanschauung* yang berbeda dengan bahasa Arab.

⁴⁷ Faisal M. Hamdani, *Metode Hermeneutika M. Shahrur dalam memahami Al-Qur'andan implikasinya terhadap hukum* (Jakarta : GP. Press, 2012) h. 110

⁴⁸ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT, Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 120

Ketiga, berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dan menolak sistem patriarki (kerangka pemikiran feminisme).

Keempat, menggunakan lima langkah metodologi. Langkah-langkah untuk menafsirkan feminisme dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengalaman/pandangan perempuan.

Dalam menafsirkan Al Quran, pengalaman/sudut pandang perempuan menjadi penting. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa suatu penafsiran harus dimulai dari *prior text* (prapemahaman atau masalah sebelum penafsiran) yang menambah perspektif dan kesimpulan dari penafsiran tersebut. *Prior text* adalah elemen khusus untuk menafsirkan setiap ayat, dan pengalaman perempuan adalah salah satu *prior text*, sehingga harus menjadi variabel dalam proses interpretasi.

2) Kerangka feminisme.

Teori-teori feminis yang memuat gagasan kesetaraan dan keadilan gender menjadi kerangka untuk membangun interpretasi feminis. Penafsiran feminisme didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang teori feminis. pemikiran feminis mempersoalkan eksistensi perempuan, menolak seksisme dan menegakkan hak-hak dan martabat perempuan dan lainnya. Interpretasi feminisme membuktikan bahwa Alquran tidak membedakan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan, yang membedakan antara kedua gender ini adalah taqwa.

3) Penerapan metode kontekstualisasi historis

Yaitu memperhatikan konteks waktu dan latar belakang turunnya ayat atau wahyu (*asbab al-nuzul*). Metode ini bertujuan untuk membedakan ayat-ayat partikular, yaitu ayat-ayat untuk mendefinisikan situasi dan kondisi masyarakat Arab Abad ke 7 dan ayat universal yaitu ayat-ayat untuk semua manusia.

4) Paradigma tauhid.

Untuk memperoleh penafsiran yang adil terhadap perempuan, kita harus kembali kepada inti ajaran Alquran yaitu tauhid sebagai kerangka paradigma penafsiran Alquran. Konsep monoteisme mengakui keesaan Allah, kesatuan dan ketidakterpisahan-Nya. Satu orang adalah jalan utama dalam penafsiran perempuan dan merupakan ajaran Tuhan, dalam paradigma tauhid akan terlihat jelas perbedaan antara Alquran dan tafsirnya.⁴⁹

c) *Application Theory* (Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch)

Radbruch mengatakan bahwa untuk tujuan hukum, penting untuk menggunakan prinsip kepentingan dari tiga prinsip penting yang menjadi tujuan hukum. Padahal dalam kenyataannya, keadilan seringkali bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan sebaliknya. Dalam tiga asas pokok subjek hukum, jika terjadi benturan maka seseorang akan prinsip kepentingan yaitu: (1) Keadilan Hukum; (2) Kemanfaatana Hukum; (3) Kepastian Hukum.

Urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

Pada titik tertentu dapat memunculkan keadilan dan mendorong penggunaan dan penerimaan hukum di daerah. Di lain waktu, itu bisa ditekankan atau bermanfaat. Hubungan relatif dan variabel tidak baik. Meuwissen memilih kebebasan sebagai dasar hukum yang baik. tidaklah sembarangan, terikat Tapi ini tentang mencari kesetaraan, dll. bukannya mengikuti Radbruch.

⁴⁹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terjemahan Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h . 45

1) Keadilan Hukum;

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Tujuan hukum tidak lain adalah untuk memberikan keadilan. Meskipun pemikiran yang berkembang sejak lama bahwa hukum mengejar tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun secara nalar dan rasional yang logis jika keadilan telah tampak maka kepastian dan kemanfaatan akan segera muncul, karena kepastian dan kemanfaatan adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang.

Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan

yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁵⁰

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus

⁵⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁵¹

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan.

Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁵²

Hal ini juga mempertimbangkan prinsip kepentingan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara adil dan tepat untuk mencapai tujuan hukum, yang terpenting adalah keadilan, setelah itu kepastian dan kemanfaatan.'

⁵¹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), h 74.

⁵² Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, , 2013), h. 117

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem- sitem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.⁵³

Teori keadilan mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).⁵⁴

2) Kemanfaatan Hukum

Tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang selanjutnya adalah kemanfaatan hukum (*zweckmaeszigkeit*). Kemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang bermakna guna, faedah, laba, dan untung.⁵⁵ Hukum yang memiliki nilai manfaat akan memberikan kontribusi optimal dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tersedianya hukum namun tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat secara luas, maka dapat dipastikan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.⁵⁶

⁵³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 17.

⁵⁴ *Ibid*, h. 18.

⁵⁵ Radbruch. Gustav.. *Rechts Philosophie*. (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1975).

Jeremy Bentham (1748-1831) pertama kali mengembangkan Utilitarianisme. Masalah yang dihadapi Bentham saat ini adalah bagaimana menilai baik buruk Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁵⁷

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁵⁸

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat

⁵⁷ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 93-94

⁵⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 79-80.

manusia.⁵⁹ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Aspek manfaat ini terkait erat dengan dimensi aksiologis. Secara historis, istilah yang lebih umum dipakai adalah etika (*ethics*) atau moral (*morals*). Tetapi dewasa ini, istilah *axios* (nilai) dan *logos* (teori) lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Jadi, aksiologi bisa disebut sebagai *the theory of value* atau teori nilai. Bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk (*good and bad*), benar dan salah (*right and wrong*), serta tentang cara dan tujuan (*means and ends*).

Nilai dasar dimensi aksiologi untuk mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan. Dasar aksiologi ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Aksiologi hukum (ajaran nilai, *waardenleer*).

3) Kepastian Hukum.

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan pedoman utama hukum, yaitu agar hukum menjadi positif, dalam arti diterapkan secara pasti. Hukum harus dihormati dan dijalankan dengan penuh ketaatan, sehingga hukum itu benar-benar positif. Hukum harus memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak dapat dengan mudah untuk berubah. Suatu undang-undang yang telah diundangkan akan mengikat setiap orang dan bersifat tetap sampai undang-undang tersebut dicabut.

Masalah yang sering timbul ketika salah mengartikan arti kepastian hukum adalah bahwa sifat redaksional suatu pasal undang-undang sering terpelihara secara utuh, sehingga terjadi seperti ungkapan: *lex duras sed tamen scripta* yang berarti undang-

⁵⁹ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), h 44.

undang adalah keras tapi suka atau tidak memang demikian bunyinya.

Hukum diharuskan memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum.⁶⁰ Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.⁶¹ Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*,⁶² atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.

Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁶³ Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., h. 5

⁶¹ Kuart Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011), h. 2.

⁶² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 32, (Jakarta: Pradnya Paramita), h. 13.

⁶³ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 8.

tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁶⁴

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Komitmen hukum adalah pernyataan, kondisi, atau ketentuan yang jelas. Hukum harus jelas dan tepat. Tentu saja sebagai pedoman perilaku dan keadilan sebagai etika akan mendukung hukum yang dianggap wajar. Hanya karena baik dan benar-benar diterapkan maka hukum dapat memenuhi fungsinya. Kepatuhan hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara objektif.⁶⁵

⁶⁴ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

⁶⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h.59

2. Kerangka Pikir

Setiap penelitian membutuhkan adanya kerangka berpikir. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan terarah dan fokus. Dalam kajian penelitian ini berangkat dari poligami, poligami sebagaimana yang tertulis dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur pelarangan perkawinan sebab adanya keadaan menjalankan profesi tertentu, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa setiap pejabat laki-laki dapat menikah dengan lebih dari seorang perempuan jika mendapat izin dari atasannya, dan pasal 4 ayat 2), menetapkan bahwa perempuan yang bekerja di negara tersebut tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat;


Kemudian sanksi jika melakukan poligami bagi PNS jika ada PNS wanita yang terbukti menjadi istri kedua, ketiga dan keempat maka akan dikenakan sanksi berupa pemecatan, kemudian jika PNS pria yang poligami tanpa izin maka hukumannya adalah berupa penurunan pangkat dan jabatan.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat peraturan poligami yang kurang berkeadilan antara laki-laki dan perempuan, kemudian mengenai sanksinya pun mengalami perbedaan yang signifikan. Kemudian dalam peraturan tersebut belum mengandung unsur perlindungan terhadap perempuan.

Penelitian disertasi ini akan melakukan penelitian yang berjudul *Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Dalam analisis penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum Gustav Redbruch, hal ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan tersebut telah mencapai tujuan hukum atau belum bahkan tidak sama sekali.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran berikut ini:

Bagan 1 Kerangka Pikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sidat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada disertasi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁶⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum. Penelitian hukum *normatif* (doktrinal) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti, selain penelitian hukum *normatif* (doktrinal) juga merupakan penelitian

⁶⁶ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

yang dilakukan dengan menelaah kepustakaan dan merupakan data sekunder.

Penelitian ini akan mengkaji Rekonstruksi Peraturan Tentang Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*. Maksudnya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan secermat mungkin mengenai objek, gejala, atau kelompok tertentu.⁶⁷ atau untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan,⁶⁸

Sifat Penelitian hukum normatif ini terdiri dari Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal horisontal, Penelitian perbandingan hukum, dan Sejarah hukum. Penelitian ini memiliki metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya, tujuan dari metode *deskriptif* antara lain untuk *mengeksplorasi* dan *mengklarifikasi* serta menggambarkan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu, penggunaan data empirik tetap diperlukan guna mempertajam terhadap alasan - alasan yang telah dikemukakan.

Pada penelitian ini akan meneliti mengenai Rekonstruksi Peraturan Tentang Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

⁶⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 131

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), h. 234

2. Sumbar Hukom Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan atau *library research*, sehingga pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil secara tidak langsung. Sumber data sekunder pada penelitian ini terdiri beberapa sumber bahan hukum.

Bahan hukum merupakan sumber-sumber penelitian hukum, yaitu bahan yang diperlukan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Bahan-bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum dibedakan kepada tiga macam, yaitu sumber hukum data primer, sumber hukum data sekunder dan sumber hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang didapat dari norma atau kaidah-kaidah dasar, yaitu Undang-Undang dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum perkawinan dan itsbat nikah perkawinan *siri* di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI), Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagiyang Beragama Islam. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akte Perkawinan, Buku Nikah dan Akte Kelahiran dan Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan di dalamnya, tetapi dapat diartikan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, seminar ilmiah, koran dan macam-macam tulisan yang ada kaitanya dengan masalah-masalah penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang bersifat relevan. Selain itu disebut juga sebagai bahan-bahan diluar bidang hukum antara lain bahan-bahan yang bersumber dari agama, sosiologi, filsafat, politik yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian guna mendapatkan penelitian yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic normative*, ini tidak hanya satu model pendekatan saja,⁶⁹ melainkan terdiri dari dua (2):

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini akan diidentifikasi semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan rumusan permasalahan (isu hukum) penelitian yang dikemukakan. Setelah itu, kemudian akan dikaji tentang konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Termasuk juga akan dilakukan analisa dan kajian dari sudut pandang hirarkinya. Artinya, melihat kepada hirarki dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini. Terhadap penelitian hukum normatif ini, diperlukan bahan-bahan hukum.

Bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) dan (2). Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP)

⁶⁹ *Ibid*, h. 93

No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, termasuk juga sebagai bahan utama penelitian ini UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang berkenaan dengan hak-hak warga, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) Pendekatan konsep ini dalam suatu penelitian hukum digunakan ketika peraturan atau hukum mengenai tema penelitian yang diangkat.⁷⁰ Sementara aturan hukum dalam bentuk dan tegas mengenai hukum perkawinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbeda, berseberangan dengan peraturan bidang perkawinan yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Atas dasar itu, maka pendekatan konsep ini merupakan sesuatu yang semestinya dipilih itu pulalah alasannya memakai pendekatan konsep ini. Dan itu pulalah alasannya kenapa kami memakai pendekatan konsep ini.

Dari segi makna, konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikuler.⁷¹

Konkritnya adalah bahwa melalui pendekatan konsep ini akan dapat ditemukan suatu prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai perkawinan, yaitu mengenai bagaimana konsep konsep poligami dalam perundang-undangan.

⁷⁰ *Ibid*, h. 119

⁷¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 252

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan bahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai pakar hukum dan kliping koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas.

Tipe penelitian *normative* (doktrinal) menjadikan seorang peneliti harus memiliki sikap yang aktif dalam memperoleh data dengan cara terjun langsung kelapangan melakukan wawancara dan penelusuran dokumentasi, sehingga peneliti tidak perlu menggunakan teknik mengumpulkan angket dalam memperoleh data. Namun demikian, wawancara hanya sebagai penunjang saja sedangkan bahan hukum yang utama adalah Peraturan Perundang – Undangan.

5. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisa dengan pendekatan yang disebut analisis kualitatif.⁷² Analisis kualitatif yaitu analisis yang diteliti menggunakan logika induktif artinya analisis menggunakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang sudah dianalisis dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan.

6. Metode Analisi Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang data penelitian yang akan dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana.⁷³ Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, mulai dari tahapan pengumpulan data, reduksi

⁷² Abdul Kadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), h. 127.

⁷³ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan.*, h. 70

data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.⁷⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian, dengan cara membaca literature mengenai ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat.

b. Penyajian Data

Seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dinarasikan dalam rangka untuk menampilkan gambaran hasil dari data yang telah di reduksi, mengenai ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat dalam PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni berangkat dari larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Islam lalu ke peristiwa khusus mengenai ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga dan ke-empat dalam PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan disertasi ini dibagi menjadi lima bab yaitu diawali dengan bab pertama yang berisikan tentang pendahuluan dan diakhiri dengan bab terakhir penutup, Adapun rincian :

Bab ke-satu Pendahuluan dengan latar belakang, istilah dengan identifikasi masalah, definisi masalah dan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, nilai penelitian/kebutuhan penelitian, tinjauan literatur, metodologi/teori, dan metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ke-dua landasan teori, membahas tentang Poligami dalam hukum Islam, Poligami dalam Hukum Positif, prosedur pengajuan poligami, alasan-alasan dikabulkan poligami, dan implikasi adanya poligami.

Bab ketiga Data Penelitian yang berisikan hasil penelitian. Berisi poligami dalam peraturan disiplin ASN, Prosedur pengajuan izin poligami ASN, pertimbangan pengabulan perizinan poligami ASN oleh atasan, sanksi bagi pelanggan peraturan poligami ASN, dan Studi Kasuistik poligami ASN.

Bab keempat analisis data hasil pembahasan, yang menyajikan tentang analisis data dan hasil penemuan penelitian disertasi yang didalamnya memaparkan tentang konstruksi hukum peraturan poligami ASN, rekonstruksi peraturan poligami bagi ASN dan Kontribusinya bagi pembaharuan hukum.

Bab kelima Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Setelah memaparkan keseluruhan bab maka akan dituangkan tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, glosari, indeks dan biodata penulis

BAB II

PERKAWINAN DAN POLIGAMI DI INDONESIA

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.

Menurut Imam Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'.⁷⁵

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.⁷⁶ *Al-nikah* bermakna *al-watfi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *al-watfu wa al-'aqdu* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁷⁷

⁷⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 132

⁷⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 1973), h. 468.

⁷⁷ Amior Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38

Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *misqan galid{an}* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,⁷⁸ dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam perspektif sosiologis, diartikan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “penghargaan dan kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.⁷⁹ Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang keji, yaitu perzinahan.

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Di dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

⁷⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁹ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁰

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁸¹ Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Az-Zariyyat (51): 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyyat (51): 49)

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الرَّوْحِيَّةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ وَهِيَ عَامَةٌ لَا يَسُدُّ عَنْهَا عَالَمُ الْإِنْسَانِ
أَوْ عَالَمُ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ عَالَمُ النَّبَاتِ

Artinya: “Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.”⁸²

Kata nikah dalam Al-Qur’an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa’ (4): 3:

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنَّكُمْ مِّنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ
وَرُبَّ ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ
تَعُولُوا ۚ

⁸⁰ Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h.807.

⁸¹ Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Da>r Al-Fikr), h.1

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".(QS. An-Nisa' (4): 3

Contoh lain adalah firman Allah QS. An-Nisa' (4): 22, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَعْتَابًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (QS. An-Nisa' (4): 22)."

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-wat{u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual⁸³ (*al-wat{u* atau *al-jima'u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁸³ M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Mizan, 1997), h.191.

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah (2): 230)

Ayat ini menjelaskan bahwa nikah diartikan sebagai *al-wath'u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual). Apabila seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak dua kali, maka ia masih dapat melakukan ruju'dengan suami yang pertama. Apabila suami telah menjatuhkan talaq yang ketiga kalinya, maka suami sudah tidak bisa menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali ada muhallil. Jadi si mantan istri harus menikah dengan laki-laki lain (suami yang kedua), lalu bercerai dan melaksanakan iddah, baru dapat menikah lagi dengan suami yang pertama.⁸⁴

Para ulama' berbeda pendapat dalam memahami makna nikah, ada yang memaknai secara hakiki dan secara *majazi*, sebagai berikut:

Pendapat pertama (Imam Syafi'i) yang di shahihkan oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qadi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara *majazi* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat shahih dari madzhab Syafi'i.⁸⁵

Pendapat kedua (Imam Hanafi): mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara *majazi* untuk menyebut akad nikah.⁸⁶

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan

⁸⁴ *Ibid*, h. 191

⁸⁵ Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (T.k: t.p, t.t), h.460.

⁸⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala> Madza>hibi al-Arba'ah*, (Kairo: Da>rul Hadist al-Qahira, t.t), Juz 4, h. 7.

jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ‘*izzah* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁸⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Al-Quran telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan aturan tersendiri. Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist.

1) Berdasarkan Al-Qur’an

Allah SWT, berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang

⁸⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h.7.

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa (4):1.

Allah SWT Berfirman dalam Q.S. An-Nur (24) :32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur (24): 32.

2) Berdarakan Hadis:

Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW. Bersabda “Hai para pemuda, siapa yang diantara kamu yang mampu (mennggung) beban nikah, maka kawinilah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundakan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan: dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.” (Muttafaq ‘alaihi).⁸⁸

⁸⁸ Abu Abdillah Bin Isma’il, *Shohih Bukhari*, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), Hadis No 4677.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ (رواه ابو داود والنسائي والحاكم, وصححه

(الالباني)

Artinya: “Menikah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan bayak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian (pada hari kiamat kelak). (HR. Abu Daud, Nasa’i, Al-Hakim, dan disaksikan oleh Al-Bani).

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat,⁸⁹ atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁹⁰

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁹¹

Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

⁸⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, Juz I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46.

⁹⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.46.

⁹¹ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005), h.29.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya 2 orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam,⁹² yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar atau mas kawin;
- c. Calon pengantin laki-laki;
- d. Calon pengantin perempuan;
- e. *Sighat* akad nikah

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:⁹³

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon suami);
- c. Dua orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah (*ijab* dan *qabul*)

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:⁹⁴

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;

⁹²Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, (Birut: Da>r Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974), h.219.

⁹³ Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaih 'Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M), h.382-400; lihat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, (Cirebon: Al-Maktaba Al-Misria, t.t), h.99.

⁹⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 48-49.

- c. Adanya saksi;
- d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.

Ibnu Qadamah dari mazhab Hambali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebut perkawinan sah bila ada wali dan ada saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qadamah, adalah sabda nabi yang mengatakan: “Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”⁹⁵

Jadi yang dimaksud dengan syarat sah perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan.⁹⁶ Hal ini juga di perkuat berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ (4): 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ (4): 4.

⁹⁵Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Daar Al-Fiqr,1404H/ 1984M), h. 337-342.

⁹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h.,cet 2), h. 14.

Dalam firman Allah lainnya QS.An-Nisa' (4): 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS.An-Nisa' (4): 24.

Hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah.

Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut.

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ أُمَّةٍ كَفَّيْنِهَا سَوِيئًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحْلَ (رواه أبو داود)⁹⁷

Artinya: “Umar bin Khathab berkata; saya mendengar Rasul SAW bersabda. Barang siapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya”.(HR. Abu Dawud).

4. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubahtergantung* kepada tingkat masalahnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaanya itu sebagai berikut:⁹⁸

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu, tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

⁹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah al-'Is}riyah, t.t), No. 1042

⁹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 16.

b. Sunnah

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina.

c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kewajibannya dalam rumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban bathin seperti mencampur istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahanya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.

d. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberibelanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis, (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya),

walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri.

Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. *Mubah*

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan ibahah inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.⁹⁹ Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum dikenai hukum wajib untuk menikah, dan juga tidak dikenai hukum untuk haram menikah.¹⁰⁰

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.¹⁰¹

⁹⁹ Muhammad Ammin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93.

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), h. 22.

¹⁰¹ Abdur Rahman Ghazali., 51.

5. Prinsip Dalam Melaksanakan Perkawinan

Prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam. Ada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya:

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 187:

فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأُنْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ

Artinya: "...Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu"...(Q.S. Al-Baqarah (2): 187.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: "... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"(Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ

Artinya: "... Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan"(Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

Artinya: "...Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil..." (Q.S. An-Nahl (16): 90.

Allah berfirman dalam Q.S At-Thalaq (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S At-Thalaq (65): 7.

Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يَخْلُقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum (30): 21.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:¹⁰²

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai sebagai partner;
- e. Prinsip Keadilan.

¹⁰²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h. 56

Prinsip-prinsip perkawinan menurut undang-undang perkawinan, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan umumnya, sebagai berikut: *Pertama*, Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁰³

Kedua, Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.¹⁰⁴ *Ketiga*, Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.¹⁰⁵

Keempat, Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

¹⁰³ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

¹⁰⁴ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

¹⁰⁵ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

Jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.¹⁰⁶

Kelima, Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.¹⁰⁷ Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam. *Keenam*, Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁰⁸

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut undang-undang perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. Asas-asas hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami istri telah siap jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;

¹⁰⁶ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.d

¹⁰⁷ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.e

¹⁰⁸ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.f

- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan.

B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

Larangan perkawinan atau *mahram* yang berarti terlarang, “sesuatu yang terlarang” maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.¹⁰⁹ Larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut syara’ dibagi menjadi dua, yaitu larangan perkawinan berlaku untuk selamanya (*mahram mu’abbad*), dan larangan perkawinan untuk sementara (*mahram muaqqat*), berikut penjelasannya.¹¹⁰

1. Larangan abadi (*mahram mu’abbad*) yang disepakati terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan li’an.¹¹¹ Yang telah disepakati:

a. Hubungan Nasab

Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam QS. An-Nisa’ (4):23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

¹⁰⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.ke- III, 2005), h. 640.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2011), h. 110.

¹¹¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kencana, Cet. Ke- 1, 2005), h. 103.

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' (4):23.

Berdasarkan ayat di atas perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi adalah karena adanya ikatan nasab atau ikatan darah, diantaranya sebagai berikut:¹¹²

1. Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2. Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.

¹¹² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kencana, Cet. Ke- 1, 2005), h. 105.

b. Hubungan sepersusuan (*Rad{a}*)

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusui kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri. Larangan pernikahan karena susuan sama halnya dengan larangan karena nasab sebagaimana sabda nabi: Artinya: “Dari Aisyah berkata: “Rasulullah saw bersabda diharamkan pernikahan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab.” Hubungan karenan sesusuan adalah:¹¹³

1. Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang dianggap seperti ibu kandung. Karena dengan air susu dapat menjadi darah dan daging dalam pertumbuhan seorang yang telah disusui.
2. Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui.
3. Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami dari ibu susuan.
4. Kemenakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara sesusuan.
5. Saudara susuan perempuan.

Ulama' berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batasan tertentu, bagi mereka berapapun kadarnya tetap menjadikan keharaman, pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Abu Hanifah serta pengikutnya, sedangkan *fuqaha*>' yang lain menentukan batas kadar yang menyebabkan keharaman, yang terbagi dalam tiga kelompok, pendapat yang pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan keatas. Pendapat kedua berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Dan pendapat ketiga berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.¹¹⁴

¹¹³ Ibid., h. 106

¹¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 35.

c. Hubungan Perkawinan atau Semenda

Adapun hal-hal yang menjadi halangan karena perkawinan atau semenda adalah.¹¹⁵

1. Ibu mertua (ibu dari istri).
2. Anak perempuan dari istri dengan ketentuan istrinya sudah digauli.
3. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki.
4. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

Sedangkan terdapat larangan yang masih diselisihkan ada dua yaitu;

a) Zina

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali sesudah mereka bertaubat.¹¹⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran QS. an-Nur (24): 3:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. an-Nur (24): 3.

b) Li'an

Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.

¹¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jaba, 2012), h. 166-167.

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 581.

2. Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

a. Halangan mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan.

Perkawinan ini menyebabkan terputusnya silaturahmi yang akan menyebabkan perpecahan keluarga dan permusuhan yang disebabkan kecemburuan dari dua istri, kecuali jika istri meridai suami untuk melakukan hal ini. Larangan ini berdasarkan QS. An-Nisa' (4): 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ الْأَخَوَاتُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' (4): 23.

Selain Surat an Nisa' terdapat hadis| Nabi yang menjelaskan larangan mengumpulkan dua saudara dan juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Artinya: "Dari Abi Hurairah berkata dari Nabi saw. bersabda: melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari ayahnya ('ammah) atau dengan bibi dari ibunya (khalah)."

b. Halangan peristrian, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sampai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddah nya. Keharaman ini disebutkan dalam QS. an-Nisa' (4): 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا
وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki; (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.. (QS. An-Nisa' (4): 24.

c. Halangan 'idah, wanita yang sedang dalam masa 'iddah baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya juga diharamkan untuk melamarnya tetapi tidak ada larangan untuk menyatakan dengan sindiran. Sebagaimana dijelaskan dalam QS.

Al-Baqarah (2): 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ □

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah (2): 235.

- d. Halangan talak, wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain serta telah diceraikan dan telah berhubungan kelamin dan habis masa 'iddahnya.
- e. Halangan ihram, wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.

f. Halangan kafir, menikahi wanita yang tidak beriman kepada Allah.

Menikahi wanita kafir diharamkan karena tidak mempunyai keimanan kepada Allah, oleh karena itu, ia bisa berhianat kepada suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.¹¹⁷

g. Halangan kehambaan, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh laki- laki merdeka menikah dengan budak, kecuali karena tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka dan takut terjerumus ke dalam zina.¹¹⁸ Menikah dengan perempuan budak maka anak yang dilahirkan nanti menjadi budak.

h. Halangan Sakit, yaitu apabila salah satu pihak mengalami sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.

C. Tinjauan Poligami

1. Poligami dalam Hukum Positif

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya.¹¹⁹

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.¹²⁰

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008), h.590.

¹¹⁸ Sayyid Ibid, h 578.

¹¹⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), h. 11

¹²⁰ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 dan 4 mengatur, poligami merupakan salah satu tradisi jahiliyah yang diperangi oleh umat Islam secara berangsur-angsur, sebab dahulu pada umumnya orang arab melakukan poligami tanpa batas.¹²¹

Pada saat itu, seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari empat orang dianggap suatu hal yang biasa/lumrah. Pada masa sekarang, satu sisi poligami ditolak melalui berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis dan ketidakadilan jender.

Tapi pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran-sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.¹²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah sifatnya hanya administratif belaka dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Meskipun bersifat administratif, pencatatan perkawinan merupakan kebijakan ulul amri yang harus didukung dan ditaati. Menurut Hazairin, termasuk kebijakan ulul amri adalah ketentuan yang berwujud pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu dengan berpedoman pada kaidah hukum yang ada dalam al Quran dan hadits.¹²³ Substansi dari hukum perkawinan ini mengambil dari fiqh munakahat yang terdapat di beberapa kitab-kitab klasik yang banyak beredar dan diamalkan oleh komunitas muslim di Indonesia, bersamaan dengan datangnya agama Islam di Indonesia.

Fiqh munakahat dengan varian madzhab hukum yang ada terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan, termasuk juga ketentuan poligami yakni

¹²¹ Al Thohir Al Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus1993), h. 6

¹²² Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006),156.

¹²³ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1984), h. 65.

suami mempunyai isteri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam fiqh munakahat klasik ini kemudian diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan di Indonesia.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fiqh klasik dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya, terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga isteri dan isterinya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Menurut penulis, karena pentingnya asas keadilan ini maka asas ini disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam.¹²⁴

Perkawinan dalam konsep fiqh munakahat tidak hanya melibatkan sosok suami dan sosok isteri semata, tetapi perkawinan merupakan pertalian antara dua keluarga besar suami dan isteri dalam segala akibat sosial yang ditimbulkannya. Di dalam hukum perkawinan dianut bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (suami maupun isteri) maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan¹²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ini, menurut penulis, nampak jelas dan terkesan bahwa isteri menjadi objek penderita. Ketentuan Pasal 4 ini apabila dilihat dari kaca mata hakikat perkawinan, nampak sekali bahwa suami sangat arogan, egois, dan ingin menang sendiri. Nampak bahwa konstruksi sosial sangat mewarnai regulasi

¹²⁴ Ali Imron, *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), h. 38

¹²⁵ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tentang poligami ini. Bagaimana tindakan hukumnya apabila ketentuan Pasal 4 tersebut mengarah pada kondisi fisik dan psikis suami. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami; suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan suami tidak mampu memberikan keturunan (karena mandul atau yang sejenisnya). Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya rekonstruksi terhadap persyaratan poligami ini.

Di samping persyaratan tersebut, hukum perkawinan juga menambahkan persyaratan.¹²⁶

- a. Ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ayat berikutnya menyebutkan bahwa persetujuan dari isteri atau isteri tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas.

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹²⁶ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.¹²⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mua’alah.

¹²⁷ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*. (Jakarta: Ditbinbaga Islam, 1997).

2. Dampak Poligami

a. Dampak Poligami bagi Istri

Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya terlihat bahwa praktek poligami lebih banyak membawa dampak negatifnya bila dibandingkan dengan positif. Dampak positif poligami secara sederhana bisa kita telaah dari QS. An-Nisa (4): 3:

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۚ إِلَّا
تَعُولُوا ۚ

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa (4): 3.*

Menurut Supardi Mursalin ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim. Ayat tersebut diturunkan ketika banyak wanita Madinah ditinggal mati suami mereka yang gugur di medan Perang Uhud dan banyak pula anak-anak yang sudah tidak berbak lagi.

Pada masalah ini, kaum Muslim memecahkannya dengan memanfaatkan lembaga yang telah ada dan lazim, yakni dengan mengawini dua, tiga atau empat wanita di antara janda-janda tersebut. Dampak positif dari poligami adalah untuk menolong janda-janda dan anak-anak yatim yang mereka tanggung.¹²⁸ Menurut Musdah Mulia poligami dapat memberikan dampak psikologis pada istri, diantaranya:¹²⁹

¹²⁸ Bingah Amarwata Sujana, "Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Padjadjaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015, h. 68

¹²⁹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 136-143

- 1) Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain
- 2) Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu
- 3) Ada persaingan tidak sehat di antara istri. Hal itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik dan paling baik di hadapan suaminya agar mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Permusuhan di antara istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri yang terdahulu.

Menurut Spring dampak psikologis terhadap istri pertama yang komitmen perkawinannya dikhianati sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. Sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. Gambaran ini berubah setelah suami menikah lagi. Gambaran diri berubah menjadi negatif, korban kehilangan diri.
- 2) Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya. Ia akan segera menyadari bahwa ia bukan lagi satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat membahagiakan pasangannya.
- 3) Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah
- 4) Kehilangan hubungan dengan orang lain.

b. Dampak Poligami Bagi Anak

Sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya, anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Di samping itu tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi anak hingga mereka berkeluarga.

¹³⁰ *Ibid*, h.69

Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:¹³¹

1) Anak merasa kurang disayang

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah.

Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari ayah kepada anak-anaknya akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebiasaan ini anak tidak jarang mengalami kemerosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

2) Tertanamnya kebencian pada diri anak

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya "ternodai" karena ayahnya berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan (sebagaimana dalam QS An-Nisa (4): 3) tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak menghormati ayah kandungnya.

¹³¹ Baiq Ety Astriana, "Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 6, No 2, Desember 2012, h. 41-43

3) Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada. Sesungguhnya poligami bukan sesuatu yang harus dirahasiakan tapi sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan, jadi jangan ada dusta di antara suami, istri, dan anak. Dan jika saat itu muncul anaklah yang paling pertama mendapat dampaknya, karena yang anak tau hanya keluarga yang harmonis dan anak merasa dibohongi sehingga mengakibatkan timbul ketidakpercayaan pada dirinya sendiri dan jika dialami terus menerus anak akan merasa curiga dan tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap siapapun.

4) Timbulnya traumatik bagi anak

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai cerai tetapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan.

Interaksi sosial dalam keluarga yang berpoligami dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila seorang suami dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Perkawinan poligami juga akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, tidak sembunyi-sembunyi, adanya persetujuan istri, serta adanya nilai-nilai dan motivasi agama yang mempengaruhi dalam menjalankan keluarga poligami.

Konflik yang biasanya muncul dalam keluarga yang berpoligami adalah adanya kecemburuan antara sesama istri dan tidak adilnya seorang suami dalam membagi tanggung jawabnya. Akibat dari permasalahan ini interaksi antara anggota-anggota keluarga baik antara suami dan istri, antara sesama istri dan antara orang tua dengan anak akan terganggu.

3. Sejarah Poligami

Kalau kita membaca sejarah, Poligami dalam pengertian memiliki lebih dari satu istri sudah ada sejak lama bahkan jauh sebelum islam datang.

Bahkan kita bisa melihat banyak di dunia Seperti orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain yang sudah mengenal poligami.¹³²

Dari sini kita bisa tahu dan mengerti bahwa poligami bukan semata-mata produk Islam melainkan sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Islam datang bukan memulai poligami melainkan mengatur bagaimana seharusnya poligami dilakukan. Poligami yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam terlalu bebas, mereka dapat memiliki istri sebanyak yang mereka inginkan kemudian Islam datang dan mengatur poligami dengan membatasi jumlah istri yakni 4 wanita.¹³³ Oleh sebab itu, tidak tepat ketika ada yang berpendapat bahwa poligami dikembangkan oleh Islam. Islam datang memelihara hak-hak perempuan dari sifat ketidakadilan atau kesewenang-wenangan sebagian lelaki. Di samping itu, poligami juga masih berkembang di sebagian tempat yang bukan muslim.

Konsep poligami (*ta'addud al-zaujāt*) dalam ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri. Poligami tidak dapat diketahui secara pasti awal mula kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum datangnya Islam poligami sudah menjadi tradisi yang dianggap wajar.¹³⁴

Banyaknya bukti yang menjadi dasar dikatakannya poligami bukanlah ajaran dari agama Islam. Negara-negara yang melakukan praktik poligami seperti Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris. Demikian juga beberapa dari bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab.

¹³² Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 352.

¹³³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 43.

¹³⁴ Nasaruddin Umar, *Ketika fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), h. 126.

Dari kesemuanya itu menurut catatan sejarah melakukan praktik poligami. Jadi para penulis barat yang mengklaim bahwa poligami berawal dari ajaran agama Islam tidaklah benar. Sebab, negara-negara yang disebutkan di atas melakukan poligami jauh sebelum Islam datang di muka bumi ini dan bahkan berkembang pesat di negeri Afrika, India, Cina dan Jepang yang pada dasarnya tidak menganut agama Islam.¹³⁵

Agama Nasrani pada awalnya tidak melarang atau mengharamkan poligami, landasan diperbolehkannya karena dalam kitab Injil tidak satupun ayat yang melarang keras melakukan poligami. Berbeda dengan agama Yunani dan Romawi yang memang dari awal memarang melakukan poligami. Setelah mereka memeluk agama Kristen, mereka tetap menjalankan monogami yang dianggap sebagai ajaran dari nenek moyang mereka terdahulu yang melarang poligami. Oleh karena itu, orang-orang Kristen bangsa Eropa tetap melaksanakan perkawinan dengan asas monogami. Dengan demikian, ajaran mengenai monogami ini bukan murni dari agama Kristen, melainkan ajaran lama yang mereka anut.

Gereja kemudian menjadikan larangan poligami sebagai peraturan dan ajaran dari agama, meskipun pada dasarnya dalam kitab Injil tidak disebutkan larangan poligami.¹³⁶

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam. Islam memiliki batasan dan syarat yang ketat kepada seorang yang hendak melakukan poligami, diantaranya boleh melakukan poligami sampai dengan empat istri apabila ia benar-benar mampu dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan satu istri.

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sangat jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari

¹³⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972), h. 79-80.

¹³⁶ *Ibid.*, h. 40

praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa beliau berpoligami. Diantaranya:¹³⁷

Pertama, Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah Swt.

Kedua, Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Ini dijelaskan dalam QS. al-Ahzab (33): 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab (33): 21.

Ketiga, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini dalam QS. al-Nisā (4): 127.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوَالِدِينَ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. (QS. al-Nisā (4): 127.

¹³⁷ Agus Mustofa, Poligami Yuuk, h. 226.

Keempat, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat dimasa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan fitrah seksnya.

Kelima, dengan banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw. maka perlu mengkaji agar makna yang terkandung menjadi jelas dan dicontohkan secara nyata sesuai dengan makna kandungannya. Dengan mengetahui makna yang tersirat, maka dengan jelas terlihat alasan-alasan dibalik praktik poligami yang dilakukan Rasulullah tersebut.

Praktik poligami Rasulullah saw. secara jelas tidak berdasar pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwa dan menegakkan syiar Islam.¹³⁸

Poligami yang dilakukan Rasulullah bahkan lebih dari empat istri, dalam al- Qur'an juga secara tegas memberikan kekhususan dan pembatasan poligami Rasulullah, agar tidak ditiru oleh umat Islam secara sembarangan. Dengan pembahasan holistic semacam ini kita bisa memahami praktek poligami Rasulullah secara lebih proporsional. Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah saw. beserta alasan serta tujuannya yang mempunyai prinsip mulia, secara jelas sangat jauh berbeda dengan poligami yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang melupaka unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam melakukan poligami tetapi mengedepankan pemenuhan nafsu biologis.¹³⁹

¹³⁸ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 59.

¹³⁹ *Ibid*, h. 59

4. Pandangan Ulama terhadap Poligami

Firman Allah dalam QS. al-Nisā/4: 3 yang menjadi dasar rujukan diperbolehkannya melakukan poligami menuai perbedaan pendapat. Ulama yang pada umumnya memperbolehkan melakukan praktik poligami tidaklah cenderung memudah-mudahkan, kebolehan tersebut mempunyai syarat yang sangat ketat. Sedangkan yang cenderung melarang praktik poligami berasal dari ulama-ulama kontemporer. Menurut mereka dalam Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan melarang keras terjadinya poligami karena bersumber dari kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan lebih dominan kepada laki-laki.¹⁴⁰ Berikut perkataan ulama tafsir tentang tafsir ayat tersebut, antara lain:¹⁴¹

Pertama, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: "Sunnah Rasulullah saw yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah saw menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang". Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: "Perkataan Syafi'i ini merupakan jimak para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi'ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang".

Ayat tersebut bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinlah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.

Kedua, Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa al-Qur'an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan.

¹⁴⁰ Nasaruddin Umar, *Ketika fikih Membela Perempuan*, h. 129-130.

¹⁴¹ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw.* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 6.

Ketiga, Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata “Yakni kamu tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istrimu dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya”.

Keempat, Dalam tafsir Jalalain dikatakan: “kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.

Kesimpulannya, bagi seorang suami pelaku poligami yang cinta dan kasi sayangnya cenderung kepada salah seorang istrinya tersebut diperbolehkan, kecuali dalam hal pembagian nafkah dan waktu tetap menjadi kategori wajib bagi suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya.²⁰

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu *mubah*, sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagi bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudharatnya.¹⁴²

Menurut Imam al-Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus. Seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan, sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka jangan memaksakan diri melakukan poligami.¹⁴³

¹⁴² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (semarang: Toha Putra Group, 1996), h. 120

¹⁴³ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw*, h. 113.

5. Alasan-alasan Beroligami

Alasan dalam berpoligami juga harus jelas dan mampu diterima oleh akal. Maka, dapat dikemukakan uraian yang menjadi bahan berfikir terhadap dibolehkannya berpoligami sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, artinya tidak dalam kondisi normal. misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga dikhawatirkan suami tidak bisa menjaga kehormatan dirinya jika tidak melakukan poligami.
- b. Pernikahan merupakan sebab terjalannya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan di antara sesama manusia. Dengan kata lain, melakukan poligami menjadi sebab terjalannya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, dan ini pula salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
- c. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupa nafkah, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.
- d. Laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi, sehingga bawaannya tidak cukup baginya mempunyai seorang istri, sedangkan dia tidak mau terjerumus dalam hal-hal yang melanggar syariat.
- e. Terkadang setelah menikah istri mandul, sehingga memilih poligami daripada perceraian.

Al-Jurjani dalam kitabnya, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatu* menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung poligami. *Pertama*, kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang yang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat. *Kedua*, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industry.

¹⁴⁴ *Ibid*, h. 139.

Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang selama tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.¹⁴⁵

‘Adalah al-Athar dalam bukunya *Ta’addud al-Zawzat* mencatat empat dampak negative poligami. *Pertama*, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri. *Kedua*, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak dapat bersikap bijaksana dan adil. *Ketiga*, anak-anak yang lahir dari ibu yang berlainan sangat rawan perkelahian, permusuhan dan saling cemburu. *Keempat*, kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.¹⁴⁶

6. Syarat-Syarat Poligami dalam Islam

Dari segi agama Islam, kita sudah tahu bahwa praktik poligami itu diperbolehkan. Tetapi banyak yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Pada dasarnya tujuan sebuah pernikahan adalah ketenangan, dengan adanya poligami ini tentu membuat fitrah perempuan atau istri menjadi tidak lagi nyaman dan membuat tujuan pernikahan di atas tidak lagi terwujud bahkan akan muncul gejolak dalam rumah tangga.

Diperbolehkannya poligami dalam Islam di dasarkan pada ayat Al-Qur’an dalam surat al-Nisa’, akan tetapi banyak dari kita yang kurang mengerti dan memahami bahkan tidak mau mencari tahu alasan turunya ayat ini atau yang dikenal dengan asbab al-nuzul. Para ahli fikih mengatakan bahwa ayat yang menunjukkan tentang diperbolehkannya poligami ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya.

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa para pengelola harta anak yatim berdosa besar jika mereka menukar dan memakan harta itu dengan cara yang tidak benar. Sedangkan ayat setelah itu

¹⁴⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 160.

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 61

mengingatkan kepada para wali wanita yatim yang ingin menikahi anak yatim tersebut agar dia memiliki tekad dalam dirinya untuk berlaku adil dan baik. Hal ini harus dibuktikan dengan kewajiban memberikan mahar dan hak-hak wanita yatim yang dinikahinya. Oleh sebab itu, dilarang bagi mereka untuk menikahi wanita yatim dengan tujuan menguasai harta yang dimilikinya atau menghalanginya menikah dengan orang lain.¹⁴⁷

Dalam pandangan Ilham Marzuq, syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam bagi seseorang antara lain.¹⁴⁸

a. *Akhlaq Mahmudah*

Akhlaq sebagai budi pekerti yang dapat menunjukkan apakah seseorang itu memiliki nilai yang mulia atau tidak adalah hal yang sangat mendasar. Akhlaq bisa berbeda bentuknya tergantung terhadap siapa yang dihadapi.

Dalam rumah tangga, tentu hal ini sangat diperlukan. Tujuan menikah untuk menjadikan ketenangan dan rasa kasih sayang tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya akhlaq yang baik. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami haruslah memiliki akhlaq atau budi pekerti yang luhur sehingga tujuan pernikahan itu bisa tetap terwujud.

b. Iman Kuat

Iman sebagaimana kita ketahui adalah ke-percayaan yang tertanam di dalam hati dan direalisasikan dalam kehidupan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Iman kuat yang dimiliki seseorang akan menjadikannya kuat juga dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Terlebih dalam poligami, yang secara naluri dapat menimbulkan kecemburuan dan gejolak dalam rumah tangga tentu membutuhkan keteguhan iman. Dengan keteguhan iman itulah seorang suami dapat mengontrol dirinya dan dengan terkontrolnya diri dapat lebih mudah dalam membentuk keluarga yang tentram. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan bagi seorang lelaki yang memang belum memiliki keteguhan iman untuk melakukan poligami.

¹⁴⁷ Rashid ridho, *al Manar*, h. 344-345

¹⁴⁸ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka April 2009), h.63-67

c. Harta yang Cukup

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus dapat melindungi dan menciptakan ke-tentraman. Melindungi istri dan anak-anaknya tidak hanya dari gangguan orang lain melainkan juga dari sandang, papan, dan makanan.

Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu sangat penting adanya kecukupan materi dalam berumah tangga terlebih bagi seorang suami yang melakukan poligami. Ia harus mampu berlaku adil dan memberikan hak bagi setiap istrinya dengan proporsional, sehingga sangat diperlukan kecukupan materi bagi yang ingin berpoligami.

Harta memang bukan segalanya, tetapi tanpa adanya harta atau ekonomi yang cukup tentu akan membuat ketidaknyamanan bagi anggota keluarga dan ketidaknyamanan itu akan menimbulkan pertengkaran yang dapat menimbulkan perpisahan. Istri lebih dari satu tentu akan membutuhkan ekonomi yang lebih sehingga kecukupan dalam harta tidak bisa dinafikan dalam syarat berpoligami.

d. Uzur (*dharurat*)

Seperti halnya kita ketahui bahwa manusia butuh terhadap adanya penerus atau generasi. Dari *fitrah* manusia inilah agama mengatur bagaimana manusia dapat memiliki keturunan secara sah dengan cara melaksanakan pernikahan. Meskipun demikian, tidak semua orang bisa memiliki keturunan dengan mudah. Hal ini yang terkadang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar jika poligami dibolehkan bagi keluarga yang mengalami demikian demi untuk menjaga nasab maupun keturunan.

e. Adil

Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami, tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain sehingga mengakibatkan pertikaian dalam keluarga. Padahal kita semua tahu tujuan keluarga adalah sebuah ketenangan lahir maupun batin. Rasa adil memang akan sangat susah diwujudkan terlebih dalam poligami. Bahkan mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa keadilan kualitatif adalah

sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jazairi menuliskan bahwa mempersamakan hak yang berkaitan dengan kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dinikahi bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena ia berpandangan sebagai manusia biasa akan sangat berat bahkan tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang yang sebenarnya manusiawi. Oleh karena itu menjadi sangat wajar ketika ada seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan yang demikian ini merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia.¹⁴⁹

Dari sini bisa terlihat kelonggaran yang diberikan oleh pendapat al-Jaziri dari kewajiban untuk berlaku adil. Beratnya rasa adil seharusnya dijadikan alarm untuk berpikir ulang ketika ingin berpoligami. Karena ada hal yang lebih penting dari semua itu yakni ketenangan jiwa dalam keluarga, sehingga tidak ada lagi alasan untuk berpoligami ketika ketenangan itu sudah didapatkan.

Di samping ketentuan di atas, praktik poligami ini dibatasi secara mutlak dengan jumlah 4orang istri. Wahbah az Zuhaili memberikan pendapat yang menguatkan mengapa dibatasi dengan jumlah 4 istri. Beliau mengatakan bahwa terdapat 4 minggu dalam 1 bulan memberikan kemudahan laki-laki dalam membagi waktu terhadapistri-istrinya. Dalam satu minggu seseorang dapat mencurahkan cinta dan kasih sayangnya terhadap satu istri dan begitu dengan minggu-minggu selanjutnya. Oleh karena itu, waktu bagi seseorang yang berpoligami dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya bisa dilakukan tidak lebih dari satu bulan.¹⁵⁰

7. Prosedur Pengajuan Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia

Dalam UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Meskipun demikian, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang diberi kelonggaran

¹⁴⁹ Abdurrahman Abu Bakr al-Jazairi, h. 239

¹⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, juz 7, (Demaskus: Dār al-Fiqr, 1985), h.

dan diperbolehkan berpoligami jika pengadilan memberikin izin disertai izin dari pihak yang terkait yakni istri.¹⁵¹

Dari undang-undang tersebut, seorang suami harus mengajukan permohonan untuk melakukan poligami kepada pengadilan di daerahnya yang dilanjutkan dengan pertimbangan pihak pengadilan untuk mengizinkan atau tidak. Di samping itu, pengadilan juga melihat dan memperhatikan kondisi istri baik dari segi moral, kesuburan kandungan dan sebagainya.

Kecukupan ekonomi juga dijadikan dasar bagi pengadilan untuk memberikan izin. Ekonomi yang tidak cukup tentu akan menjadikan sumber masalah dalam berkeluarga terlebih poligami.

Mekanisme permohonan seseorang dalam melakukan poligami dijelaskan oleh aturan Negara yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

Pertama, Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kedua, Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.¹⁵²

¹⁵¹ UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1

¹⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47.

Di samping itu, Dalam satu pasal bahkan di- jelaskan jika seseorang ingin melakukan poligami harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan dimana dia mengajukan poligami. Surat-surat yang dimaksud yaitu:¹⁵³

- a. Surat keterangan yang berisi tentang hasil atau pendapatan yang diperoleh serta ditanda tangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja
- b. Surat keterangan tentang pajak penghasilan atau Surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.
- c. Aturan ini sebagai acuan bagi pengadilan untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mampu secara finansial atau belum sehingga menentukan tidak dan diizinkan poligami bagi seseorang.

Selain surat keterangan di atas, seorang yang ingin melakukan poligami dengan alasan tidak adanya keturunan yang dimiliki atau adanya cacat dari seorang istri juga harus melampirkan surat keterangan. Meskipun hal ini menjadi alasan diperbolehkannya poligami, hemat penulis menikah adalah bukan mencari yang sempurna melainkan bagaimana bisa saling menutupi kekurangan dari tiap-tiap pasangan.

Seperti halnya yang kita ketahui bahwa poligami yang dibolehkan dalam agama Islam itu juga terbatas jumlahnya. Seseorang yang berpoligami maksimal hanya boleh memiliki istri 4 tidak lebih dari itu.

Batasan dalam berpoligami ini sama persis dengan aturan poligami dalam undang-undang. Aturan Negara juga tidak memperbolehkan seseorang memiliki istri lebih dari 4 orang serta suami dituntut untuk bersikap adil. Oleh karena itu, tidak diperkenankan seseorang berpoligami oleh Negara di samping juga agama jika hal tersebut tidak terpenuhi.¹⁵⁴

Kalau kita memperhatikan UU No. 1 tahun 1974, di sana memang memberikan penjelasan untuk memberikan peluang bagi seseorang dalam melakukan poligami, akan tetapi aturan ini tetap lebih menekankan pernikahan monogami. Hal ini dapat dilihat dari

¹⁵³ PP RI Tahun 1975 No 9 pasal 40

¹⁵⁴ KHI pasal 55 ayat 1, 2, dan 3.

syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan poligami begitu ketat.

Syarat yang harus dipenuhi seseorang yang menginginkan poligami tidaklah ringan. Orang tersebut harus benar-benar siap secara materi dan ekonomi sehingga tidak hanya bertujuan untuk menuruti hawa nafsunya semata melainkan juga terwujudnya sifat adil dalam segala hal baik itu materi maupun non materi.

Adapun berkaitan dengan seseorang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mempunyai keinginan untuk berpoligami, hal itu diatur sedikit berbeda dengan aturan undang-undang secara umum. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa seorang ASN yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari atasannya.

Oleh karena itu, sebelum ia mengajukan permohonan ke pengadilan dia diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya. Hal ini tentu akan jauh lebih rumit dibandingkan dengan orang pada umumnya. Mengapa demikian, hemat penulis hal ini disebabkan kekhawatiran Negara terhadap pegawainya yang bisa melakukan tindakan yang melawan hukum disebabkan ada kebutuhan yang lebih besar. Disamping itu juga, dikawatirkan pegawai tersebut akan lebih disibukan dengan urusan pribadinya sehingga melalaikan tugas serta pengabdianya terhadap Negara.

Selain mengajukan ke pengadilan, suami harus terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada pejabat disertai dengan alasan yang lengkap.¹⁵⁵ Jika ada pegawai negeri sipil melangsungkan pernikahan secara poligami tanpa ada persetujuan dari pejabat maka kemungkinan ia akan mendapatkan 4 sanksi hukuman, bisa dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN.¹⁵⁶

Adapun jika ASN tersebut adalah seorang perempuan tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh karena itu, seorang perempuan hanya bisa menjadi istri tunggal dari seorang suami.

¹⁵⁵ PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 4

¹⁵⁶ PP No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 4

D. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan masalah hubungan Pegawai Negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan yang terdapat dalam pasal 3 berkaitan dengan masalah hubungan Aparatur Sipil dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara. Pengertian stipulatif Aparatur Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam satu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya di singkat ASN, yaitu sebagai berikut:¹⁵⁷

- a. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Disiplin ASN

¹⁵⁸ Charles Jackson, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Bandar Lampung: Justice publisher, 2014), h.1.

Selanjutnya pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari: (a) PNS dan (b) PPPK. Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan PNS dan PPPK yaitu:

- a. PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara nasional.
- b. PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang- Undang.¹⁵⁹

2. Nilai dasar Serta Kode Etik dan Kode Prilaku Aparatur Sipil Negara

Nilai dasar yang dimaksud pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:¹⁶⁰

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila.
- b. Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia.
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif.
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- i. Memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.

¹⁵⁹ *Ibid.* h. 5

¹⁶⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan
- o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara.

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara:

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
- c. Melayani sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan.
- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
- k. Memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara dan
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶¹

3. Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang professional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS); PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kehadiran PPPK dalam manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja.¹⁶²

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

¹⁶¹ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. h.4-6.

¹⁶² Haeli, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, (Nusa Tenggara Barat: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi, 2018), h. 3-5

Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.

4. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak.¹⁶³

Hak PNS dan PPPK yang diatur dalam UU ASN sebagai berikut PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi.

Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan; pengembangan kompetensi

Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU ASN disebutkan bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 UU ASN Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum.

Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara tentu harus menjalankan kewajiban yang dibebankan

¹⁶³ *Ibid*, h. 5

kepadanya seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Mengenai kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri juga diatur Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu:

- a. ASN wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. ASN wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- c. ASN wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.

Kewajiban bagi ASN menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai berikut:¹⁶⁴

- a. Mengucapkan sumpah atau janji Aparatur Sipil Negara.
- b. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat ASN.
- g. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan.
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

¹⁶⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil
- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Mengenai larangan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :¹⁶⁵

- a. Menyalahgunakan wewenang
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
- c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.

¹⁶⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
- i. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
- j. Mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain dan atau.
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
- m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden dengan cara:
 - 1) Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye atau
 - 2) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan dan
- o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara:

- 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
- 3) Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau.
- 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

5. Disiplin Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sadar akan tanggung jawabnya adalah mereka yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan. Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi, berupa hukuman disiplin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh ASN.

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai

tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik ASN itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

6. Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara

ASN yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja harus mendapatkan hukuman disiplin.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap ASN yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah ASN yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

Apabila pejabat pada waktu memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi. Laporan tersebut disertai dengan hasil-hasil

pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi wajib memperhatikan dan mengambil keputusan atas laporan itu.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS, baik di dalam maupun diluar jam kerja. PNS dinyatakan melanggar peraturan disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan mengenai kewajiban.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹⁶⁶

Ada beberapa tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut pasal 7, yaitu:

a. Hukuman disiplin ringan terdiri dari:

1) Teguran lisan

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.

2) Teguran tertulis

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin.

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

¹⁶⁷ Naskah Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. h.111

b. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:

Pertama, Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu Tahun.

Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Kedua, Penurunan gaji sebesar satukali kenaikan gaji berkala paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu Tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

Ketiga, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu Tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.¹⁶⁸

c. Hukuman Disiplin Berat

1) Penurunan pangkat

Pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam

¹⁶⁸ *Ibid.*, h. 112

pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun dikembalikan pada pangkat semula.

2) Pembebasan dari jabatan

Pembebasan dari jabatan, hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.

3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN

Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN

Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat maka kepada PNS tersebut tidak diberikan hak pensiunnya meskipun memenuhi syarat masa kerja usia pensiun.¹⁶⁹

Pemberian hukuman disiplin ASN dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

¹⁶⁹ *Ibid.*, h. 113

Maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah sebagai berikut.¹⁷⁰

Pertama, Presiden, untuk jenis hukuman disiplin: (a), Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. (b) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. *Ketiga*, Pembebasan dari jabatan bagi Aparatur Sipil Negara yang memangku jabatan struktural eselon I, atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

Kedua, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Aparatur Sipil Negara Pusat di lingkungannya masing-masing dan untuk Pegawai pada Pelaksana adalah Sekretaris Jenderal, kecuali jenis hukuman disiplin: (a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. *Kedua*, Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

Ketiga, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, untuk semua Aparatur Sipil Negara Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin: (a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. (b), Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

Keempat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota, untuk semua ASN Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali untuk hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan

¹⁷⁰ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/ckeatas, atau ASN Daerah yang menduduki jabatan yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden.

Kelima, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, bagi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, diperbantukan atau dipekerjakan pada Negara Sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di Luar Negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin berupa: (a) Teguran lisan, (b) Teguran tertulis, (c) Pernyataan tidak puas secara tertulis, dan (d) Pembebasan dari jabatan.

Untuk lebih menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing, kecuali mengenai hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. Pendelegasian wewenang menjatuhkan hukuman disiplin dilaksanakan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.⁴⁷

E. Poligami Siri di Indonesia

1. Pengertian nikah siri

Nikah Siri merupakan istilah yang berkembang di masyarakat sama dengan istilah nikah di bawah tangan; yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab kabul, hanya saja tidak dilakukan pencatatan pada kantor urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi dari kantor Kementerian Agama bagi mereka yang melakukan perkawinannya menurut agama Islam, dan pada kantor

sipil bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.¹⁷¹

Pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan mengatakan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam pasal 5 dan 6. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan.

Selanjutnya pasal 6 menyebutkan setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan beberapa pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, nikah siri merupakan nikah yang dilaksanakan berdasarkan agama, melengkapinya yang menjadi rukun perkawinan. Akan tetapi tidak dilaksanakannya pencatatan kepada KUA. Sehingga memiliki implikasi hukum, bahwa tidak ada perlindungan mengenai status keturunan, hak kewarisan, hak perwalian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga. Oleh sebab itu, maka pencatatan perkawinan sangat diharuskan.

2. Pengertian Poligami Siri

Istilah pernikahan siri dan pernikahan poligami pada dasarnya bukanlah istilah yang terdapat maupun digunakan oleh undang-undang melainkan istilah yang timbul karena respon masyarakat terhadap hukum dan cara ber hukum masyarakat. Oleh karena istilah ini muncul dalam masyarakat dan bukan berasal dari suatu peraturan perundang-undangan maka para ahli pun memiliki perbedaaan pengertian mengenai apa yang disebut dengan pernikahan siri. Tidak hanya terbatas pada soal pengertian, mereka juga berbeda pendapat sampai kepada kedudukan hukum dari pernikahan siri tersebut dan akibat hukumnya.¹⁷²

¹⁷¹ Ahmad Sobari, Nikah Siri Dalam Perspektif Islam, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 1 No 1 2013.

¹⁷² Abdurrahman Abubakar Bahmid, Rulyjanto Podungge, Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 6 Nomor 1 2022.

Wannibaq Hasbul menganggap pernikahan siri sama dengan padanan pernikahan terselubung dan menyimpulkan nikah siri itu sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Namun demikian Wannibaq juga beranggapan nikah siri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama atau sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.¹⁷³

Poligami siri, dapat diistilahkan siri karena tidak dicatatkan berdasarkan perundang-undangan. Poligami siri dilaksanakan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan, tentunya perkawinan poligami tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan di KUA. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1974 bahwa “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan”.

Berdasarkan hal ini, apabila perkawinan poligami tetap dilaksanakan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah tersebut. Terhadap perkawinan yang melanggar hukum, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Kamar Agama telah memberikan pedoman.

Bahwa pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang dan perkawinan poligami siri tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.¹⁷⁴

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa terikatnya seorang suami dalam sebuah perkawinan yang sah, dapat menjadi halangan perkawinan bagi suami untuk dapat menikah lagi sampai ia memperoleh penetapan izin poligami dari Pengadilan. Tidak dapat

¹⁷³ Wannibaq Hasbul. *Perkawinan “Terselubung” Di Antara Berbagai Pandangan*. (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994),

¹⁷⁴ SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

diterimanya permohonan para Pemohon pada isbat nikah poligami siri didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan tersebut merupakan bentuk perkawinan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Jika perkawinan poligami para Pemohon disahkan sedangkan dalam proses pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan terjadi penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur. Dalam hal ini, izin poligami merupakan syarat formil dalam permohonan pengesahan nikah poligami. Selama suami yang mengajukan permohonan isbat nikah poligami belum memperoleh izin poligami daripengadilan, maka secara formil tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan isbat nikah poligami.¹⁷⁵

Dengan demikian, Majelis Hakim dengan tegas harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Akan tetapi, tidak diterimanya permohonan pengesahan terhadap perkawinan poligami tersebut tidak menghalangi para pihak untuk dapat mengajukan permohonan asal-usul anak. Setelah Majelis Hakim menyatakan permohonan pengesahan Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri perkawinan tidak dapat diterima, para pihak dapat mengajukan kembali permohonan asal-usul anak kepada pengadilan.

3. Keabsahan Poligami Siri dalam Tata Hukum Indonesia

Istilah pernikahan siri, istilah yang lain juga muncul yaitu perkawinan dibawah tangan. Hampir mirip dengan istilah pernikahan siri, pernikahan dibawah tangan muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974.

Pernikahan dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan seperti ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, artinya tidak mempunyai akibat hukum, dan tidak mempunyai perlindungan bagi para pihak.

¹⁷⁵ Abdurrahman Abubakar Bahmid, Rulyjanto Podungge, Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 6 Nomor 1 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya tidak memberikan penjelasan yang terang mengenai fungsi pencatatan dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan (pasal 2 ayat (2)).

Maksud dari pencatatan perkawinan tersebut dapat kita temui dalam penjelasannya, yaitu dengan pernyataan pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian-kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hanya menerangkan maksud dan tujuan dari pencatatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menerangkan fungsi dari pencatatan. Apakah jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka suatu perkawinan dikatakan tidak sah, tidak dapat dijawab secara terang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak jelas, *Burgerlijk Wetboek* sangat jelas berpendirian bahwa pencatatan adalah bagian dari syarat sah suatu perkawinan, sehingga jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut belum bisa dikatakan sah.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menerangkan lebih terperinci apakah sebenarnya akibat hukum dari pencatatan perkawinan. Kalau kita melakukan pendekatan analogi hukum, pencatatan perkawinan ditujukan untuk menghasilkan akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti autentik tentang keabsahan suatu perkawinan. Memang ada bukti lain yang dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan, misalnya seperti di masyarakat desa, Surat Keterangan Telah Menikah yang dibuat oleh Kepala Desa.

Namun demikian, kedudukan hukum surat keterangan semacam ini, berdasarkan legal formil tidak mempunyai kedudukan hukum yang kuat, artinya tidak membuktikan suatu keabsahan suatu perkawinan, bahkan dalam hukum acara kedudukannya tidak mencapai nilai minimal pembuktian.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh P3N yang berada di bawah KUA Kecamatan, fungsinya untuk menghasilkan akta autentik berupa akta perkawinan. Jika perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang maka kedudukannya menjadi bukan akta autentik, Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak (1869 KUHPerdara). Baik hakim atau siapapun para pihak, harus menerima dan menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum setiap akta autentik harus dianggap asli.

Oleh karena itu, siapa saja yang meragukan keasliannya harus membuktikan kepalsuannya. Sedangkan mengenai nilai pembuktian akta autentik, pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain, langsung sah sebagai alat bukti pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian: sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Hakim wajib dan terikat menganggap akta autentik tersebut benar dan sempurna; harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti; hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan. Sangat jelas bahwa dasarnya pencatatan perkawinan berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan akta nikah; atau dengan kata lain pencatatan perkawinan tersebut berfungsi untuk para pihak yang melakukan perkawinan memperoleh akta autentik, yaitu sebagai alat bukti telah terjadinya suatu peristiwa hukum perkawinan.¹⁷⁶

Para pihak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan belum bisa dianggap perkawinannya sah, namun juga belum bisa dikatakan perkawinannya tidak sah. Para pihak yang melakukan perkawinan namun tidak dicatatkan memiliki beban lebih untuk membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukannya memang sah.

¹⁷⁶ M. Yahaya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 221

Pembuktian oleh para pihak yang tidak mencatatkan perkawinan ini lazimnya disebut sebagai pembuktian keabsahah atau pembuktian keaslian. Sedangkan para pihak yang melakukan perkawinan telah mendapatkan akta autentik perkawinan, maka kedudukan perkawinannya selalu dianggap sah, pihak-pihak yang menyangkal keabsahan perkawinan tersebutlah yang memiliki beban untuk membuktikan bahwa perkawinan tersebut memang tidak sah.

Upaya hukum seperti ini dinamakan pembuktian ketidakabsahan atau pembuktian kepalsuan. Oleh karena itu, keberadaan akta nikah sebagai akta autentik memiliki kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya, dianggap sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta; juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.¹⁷⁷

4. Solusi Poligami Siri di Indonesia

Poligami di Indonesia diatur secara kompleks terkait mekanismenya dalam Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. akan tetapi dalam praktiknya terdapat yang poligami secara diam-diam atau siri, dalam artian lain melaksanakan poligami tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan, tentunya perkawinan poligami tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan di KUA.

Ketentuan dalam Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1974 bahwa *“Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan”*.

Berdasarkan hal ini, apabila perkawinan poligami tetap dilaksanakan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah tersebut.

¹⁷⁷ Armansyah, Perkawinan Siri Dalam Perspektif Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol 1 No. (2) 2017.

Berkaitan dengan perkawinan yang melanggar hukum, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Kamar Agama telah memberikan pedoman bahwa “pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang dan perkawinan poligami siri tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama”.¹⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa terikatnya seorang suami dalam sebuah perkawinan yang sah, dapat menjadi halangan perkawinan bagi suami untuk dapat menikah lagi sampai ia memperoleh penetapan izin poligami dari Pengadilan. Tidak dapat diterimanya permohonan para Pemohon pada isbat nikah poligami siri didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan tersebut merupakan bentuk perkawinan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Jika perkawinan poligami para Pemohon disahkan sedangkan dalam proses pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan terjadi penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur.

Izin poligami merupakan syarat formil dalam permohonan pengesahan nikah poligami. Selama suami yang mengajukan permohonan isbat nikah poligami belum memperoleh izin poligami dari pengadilan, maka secara formil ia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan isbat nikah poligami.

Berdasarkan aturan formil tersebut Majelis Hakim dengan tegas harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Akan tetapi, tidak diterimanya permohonan pengesahan terhadap perkawinan poligami tersebut tidak menghalangi para pihak untuk dapat mengajukan permohonan asal-usul anak. Setelah Majelis Hakim menyatakan permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat diterima, para pihak dapat mengajukan kembali permohonan asal-

¹⁷⁸ SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

usul anak kepada pengadilan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait hak-hak anak baik berupa hak yang materi ataupun immateri.

5. Poligami siri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 adalah salah satu upaya hukum Negara untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi PNS. Ijin untuk mengajukan perceraian selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada pejabat atasan sesuai hirarkinya.

Pejabat pemberi izin yang di maksud adalah Gubernur dan wakilnya, Bupati / walikota atau wakilnya, atau pejabat lain yang ditentukan Undang-undang. Dalam memperoleh ikatan perkawinan itu di perlukan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri secara timbal balik.¹⁷⁹

W Goode mengatakan bahwa cinta tetap penting dalam pembentukan perkawinan. Perasaan cinta dapat mempengaruhi dalam struktur social. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi:¹⁸⁰

¹⁷⁹ Adi Riyanto, Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 No. 01, 2019.

¹⁸⁰ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Inti dari arti penegakan Hukum, secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan memepertahankan ketertiban.¹⁸¹

Menurut Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau tidak memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat untuk beristri lebih dari seorang, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tersebut sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan PNS tersebut, menunjukkan bahwa PNS merupakan tulang punggung bangsa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta melaksanakan birokrasi untuk melayani masyarakat. Kedudukan yang strategis ini diperlukan adanya PNS yang profesional.¹⁸²

Dalam peraturan PNS dijelaskan bahwa PNS tidak diperbolehkan untuk poligami kecuali dengan syarat tertentu, namun dengan adanya kawin siri yang dianggap sah oleh agama Islam, para PNS menjadikan kawin siri sebagai solusi atas tidak

¹⁸¹ Frence M. Wantu, Mewujudkan kapastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012

¹⁸² Sri Hartini, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2009

diperbolehkannya poligami. Hal seperti ini tentu menjadi problem bagi perempuan-perempuan yang menjadi istri siri, melihat dari fakta yang ada bahwa istri siri tidak bisa mengajukan harta gono-gini setelah bercerai, menggugat suami ketika mengalami KDRT, atau permasalahan lain dalam perkawinan.

Praktik poligami di instansi pemerintah diatur sangat ketat. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi PNS yang hendak berpoligami. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. PP ini merupakan revisi dari regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa PNS pria yang hendak berpoligami harus mendapat izin lebih dahulu. “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,” demikian bunyi Pasal 4 Ayat (1) PP tersebut. Permintaan izin poligami tersebut harus diajukan secara tertulis. Dalam perizinan tersebut harus memuat alasan lengkap yang mendasari PNS pria hendak berpoligami. PP Pasal 4 Ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS juga mengatur bahwa PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.¹⁸³

Pada PP yang lama juga diatur tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi PNS jika hendak berpoligami. Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983 menyebutkan bahwa izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila PNS memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif yang dimaksud yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Jika terdapat pelanggaran disiplin ASN, atau terdapat yang terbukti melakukan poligami tidak sesuai dengan PP No 45 Tahun 1990 maka berlaku, Pasal 15.

¹⁸³ PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Pertama, Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Kedua, Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Ketiga, Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹⁸⁴

6. Sangsi Pelaku Poligami Siri Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada prinsipnya poligami siri bagi ASN merupakan salah satu tindakan pelanggaran terhadap PP Nomor 45 Tahun 1990. ASN merupakan pelayan publik, yang dalam kehidupan rumah tangganya didukung oleh kehidupan yang serasi. Hal ini dikarenakan ASN menjadi tokoh di tengah kehidupan masyarakat.

Kaitannya dengan poligami siri bagi ASN, bahwa terdapat kasuistika yang dapat ditampilkan sebagaimana yang termuat dalam jurnal, Adi Riyanto, Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 No. 01, 2019. Bahwa dalam jurnal tersebut dimuat contoh poligami siri bagi PNS.

Menjelaskan bahwa terdapat Istri seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, melaporkan suaminya yang telah berpoligami secara siri kepada pihak Inspektorat setempat. Kepala Kantor Inspektorat Pemkab Jembrana, Ketut

¹⁸⁴ *Ibid.*

Arimbawa, di Negara, Rabu, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan atas dugaan poligami yang dilakukan PNS berinisial HN. Menurut dia, HN pernah mendapatkan sanksi penurunan pangkat karena kedapatan berselingkuh pada Maret 2010.

"Selain itu, dia dipindahkan tugasnya dari Kantor Lurah Loloan Timur ke Kantor Camat Melaya," kata Arimbawa mengungkapkan. Untuk pemeriksaan HN, dia memastikan akan dilakukan pada awal bulan Desember karena saat ini personel Inspektorat masih sibuk dengan tugasnya masing-masing.¹⁸⁵

Berdasarkan contoh tersebut dapat dipahami bahwa poligami siri bagi ASN pun dapat diproses terkait pemberian hukumannya jika dilaporkan ke Inspektorat, yang kemudian diperiksa dan terbukti melakukan poligami siri.

Apabila terdapat pelanggaran disiplin ASN, atau terdapat yang terbukti melakukan poligami tidak sesuai dengan PP No 45 Tahun 1990 maka berlaku, Pasal 15.

Pertama, Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Kedua, Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

¹⁸⁵ Adi Riyanto, Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 No. 01, 2019

Ketiga, Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹⁸⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Terkait dengan hukuman disiplin ASN Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹⁸⁷

Ada beberapa tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut pasal 7, yaitu:

a. Hukuman disiplin ringan terdiri dari :

1) Teguran lisan.

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin

2) Teguran tertulis

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin.

¹⁸⁶ PP Nomor 45 Tahun 1990

¹⁸⁷ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin.¹⁸⁸

b. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:

Pertama, Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu Tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Kedua, Penurunan gaji sebesar satukali kenaikan gaji berkala paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu Tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula.

Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

Ketiga, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu Tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Naskah Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. h.111

¹⁸⁹ *Ibid.*, h. 112

c. Hukuman Disiplin Berat

1) Penurunan pangkat

Pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama satu tahun.

Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun dikembalikan pada pangkat semula.

2) Pembebasan dari jabatan.

Pembebasan dari jabatan. Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.

3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila memenuhi syarat masakerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat maka kepada PNS tersebut tidak diberikan hak pensiunnya meskipun memenuhi syarat masa kerja usia pensiun.¹⁹⁰

Pemberian hukuman disiplin ASN dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah sebagai berikut.¹⁹¹

Pertama, Presiden, untuk jenis hukuman disiplin: (a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. (b) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. (c) Pembebasan dari jabatan bagi Aparatur Sipil Negara yang memangku jabatan struktural eselon I, atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

Kedua, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Aparatur Sipil Negara Pusat di lingkungannya masing-masing dan untuk Pegawai pada Pelaksana adalah Sekretaris Jenderal, kecuali jenis hukuman disiplin: (a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. (b) Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

Ketiga, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, untuk semua Aparatur Sipil Negara Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin: (a) Pemberhentian dengan hormat

¹⁹⁰ *Ibid.*, h. 113

¹⁹¹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. (b) Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadad, Al Thohir, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1993.
- al-'Ubaidi, Hamadi, *Ibn Rusyd wa 'Ulum al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar alFikr al-'Arabiyy, 1991.
- al-Fasiy, 'Allal, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.t.
- al-Ghazāli, Abu Hamid, *Al-Mustasyfā fi'Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993)
- Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972.
- Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar*, T.k: t.p, t.t
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz ke-3, Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, Juz 4, Kairo: Darul Hadist al-Qahira, t.t
- Al-Maalibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, Cirebon: Al-Maktaba Al-Misria, t.t
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, Birut: Dar Al-Ilmi li Al-Maliyyin, 1974.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya, Edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan Ke-1, Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1412H/ 1992M

- al-Rahman, Jalal al-Din 'Abd, *al-Masalih al-Mursalalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M.
- al-Salam, Izz al-Din ibn 'Abd, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994.
- al-Shabbaq, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih Bahasa
- al-Siba'iy, Mustafa Hasaniy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M.
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, juz 7, Demaskus: Dār al-Fiqr, 1985.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 32, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- Arief, Sidharta, Meuwissen *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Arikunto, "Suharsimi Arikunto.Pdf." In *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi Ke X*, 2010.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
-, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.
-, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.

- Asrori, Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 4 Desember 2015Dapat dilihat di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>
- Astriana, Baiq Ety, “Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”, *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 6, No 2, Desember 2012.
- Asy-Syatibi, Abu Ishak, *Al-‘Itisham Jilid II*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1975)
- Asyyaukani, *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994).
- Bahmid, Abdurrahman Abubakar, Rulyjanto Podungge, Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri, *JurnalAl-Himayah*, Volume 6 Nomor 1 2022.
-, Rulyjanto Podungge, Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri, *JurnalAl-Himayah*, Volume 6 Nomor 1 2022.
- Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur’an dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005).
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, New York: Oxfordat Clarendo Press, 1983.
- Bin Isma‘il, Abu Abdillah, *Shohih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- bin Qadamah, Abi Muhammad bin Ahmad, *Al-Mughni*, Cetakan 1, Birut: Daar Al-Fiqr,1404H/ 1984M
- Bodenheimer, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Maktabah al-‘Is}riyah, t.t
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Ditbinbaga Islam, 1997
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.ke- III, 2005.

- Erma, Zetria, *Jurnal, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life*
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011.
- Gatot, Istomo, *Himpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan-Peraturan Kepegawaian Negara*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1982
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan administrasi*, Peradapan, Jakarta, 2007. Prenada Media, 2006.
- Haeli, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi'auwaliyah*, Juz I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Hamdani, Faisal M., *Metode Hermeneutika M. Shahrur dalam memahami Al-Qur'an dan implikasinya terhadap hukum* (Jakarta : GP. Press, 2012)
- Harahap, M. Yahaya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hartini, Sri, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2009.
- Hasaballa, 'Aliy, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta:

- Hasbul, Wannibaq, *Perkawinan “Terselubung” Di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Hassan, A. Qadir, *Kata Berjawab. Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syari’ah*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2004.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1984.
- Hisan, Husain Hamid, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al- Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Ihya ‘Ulumuddin Indonesia, 1971.
- ibn ‘Asyur, Tahir, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M.
- ibn Rabi’ah, ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali, *‘Ilm Maqasid al-Syari’*, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002), h.63.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004
- Imron, Ali, *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007.
- Jackson, Charles, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice publisher, 2014
- Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Khalaf Allah, Muhammad Ahmad, *Al-Fann Al-Qassasi fi Al-Qur’an Al-Karim*, Kairo: Maktab Al- Anjali Masriyyah, 1965.
- Khalāf, Abdul Wāhab, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1996)
- Khalaf, Abdul Wahab, *Masdar al-Tasyri’ al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, cet. Ke- III, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Kusno, “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 02. No. 01. Maret 2014.

- Lamptey, Jerusa Tanner, *Never Wholly Other, A Muslima Theology of Religious Pluralism*, (New York : Oxford University Press, 2014).
- Madkur, Muhammad Sallam, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M.
- Mahfudhi, Heri, "Respon Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul," Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Syari'ah/Magister Hukum Islam (M.H.I) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Marzuq, M. Ilham, *Poligami Selebritis*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mualy, Basith, *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, Surabaya: Quntum Media, 2011.
- Mudhzar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam*, 15 September 1999 Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
-, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
-, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Munawar, Abdul Edo, *Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan*, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 1, 2021.

- Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Musgamy, Awaliyah, Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Najmee, Syed Abul Hassan, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989.
- Nasution, Khairudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia, 2005.
-, *Status Perempuan di Asia Tenggara*, Jakarta: INIS, 2002.
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Nurmila, Nina, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, London/New York: Routledge, 2009.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
-, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nuruddin, Aminur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurudin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nusantara, Abdul Hakim, *Pembangunan Hukum (Pengantar Editor) dalam Beberapa Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Priyanto, Kuat Puji, *Pengantar Ilmu Hukum Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2012.

- Quzwini, Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Kemenag Kalimantan Selatan*, edisi 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahayu, Yayuk Sri, “Nikah Siri Bukan Solusi PNS Untuk Berpoligami”, Media dan Jaringan KOPRI Walisongo, <https://pmiiwalisongo.com/nikah-siri-bukan-solusi-pns-untuk-berpoligami/>
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Rismawati, Shinta Dewi, “Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Perspektif Hukum Feminis)”, *Jurnal Muwazah*, Vol. 9, No.2, Desember 2017.
- Riyanto, Adi, Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 No. 01, 2019.
- Rohmadi, Disertasi, *Kehidupan Keluarga Poligami Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis Dan Ekonomi)*, Program Doktor Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Rusfi, Muhammad, *Ushul Fiqih-1*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, Cet 2, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.h.,

- Sa'id, Bustami Muhammad, *Ma'fhum Tajdid al-Din*, Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M
- Sa>bbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Cet. Ke-3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* 6, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, cet. Ke-1, Pondok Cabe Tangsel: CV. Iqralana, 2017.
- Sahrul, "PNS Eselon II Jadi Istri Kedua," *Kupas Merdeka*, n.d., <https://www.kupasmerdeka.com/2015/10/pns-eselon-ii-jadi-istri-kedua-pejabat-berwenang-terkesan-tutup-mata/>. (diakses pada 26 Maret 2022, Pukul 13.00)
- Salman, H.R Otje, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Santoso, Bangun, *Meski Dilarang Dua ASN Mau Jadi Istri Kedua*, *Berita: Antara*, | 06:09 WIB dapat diakses pada: *Meski Dilarang, Dua ASN di Padang Mau Jadi Istri Kedua*, Endingnya Kena Pecat (ampproject.org) , pada Kamis, 30 September 2021.
- Santoso, Dri, *Disertasi, Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah.*, Program Doktor Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Setya, Rini Endang, " *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo*," Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006.
- Sobari, Ahmad, *Nikah Siri Dalam Perspektif Islam*, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1 2013.
- Soekanto, M Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Perss,2006.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung, 2007.
- Sujana, Bingah Amarwata, “Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Padjadjaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015
- Summa, Muhammad Ammin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Edisi Tiga, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta : Al Kautsar, 1990.
- Susanto, Nur Agus, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011.
-, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu’i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Mizan, 1997
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Toha Putra Group, 1996.
- Tanya, Bernard L Tanya., dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013.
- Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih I* , (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Umar, Nasaruddin, *Ketika fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2014
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Disiplin ASN.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

- Utrecht, Aristoteles, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ictiar, Jakarta, 1962.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Wadrianto, Glori K., "Dua PNS Jadi Istri Kedua, Dipecat," *Kompas*, n.d.,
<https://regional.kompas.com/read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua>. (diakses pada 26 Maret 2022, Pukul 13.00)
- Wadrianto, Glori K. "Dua PNS Jadi Istri Kedua, Dipecat." *Kompas*, n.d.
<https://regional.kompas.com/read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua>
- Wadud, Amina, *Inside The Gender Jihad: Women's Reform In Islam*, (USA : Thomson-Shore, 2007.
-, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terjemahan Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Wahidullah, Disertasi, *Rekonstruksi Persyaratan Poligami Dalam Perkawinan Indonesia Berbasis Keadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2019.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Gafika, 1996.
- Wantu, Frence M., Mewujudkan kapastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012
- Yahya, Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw*, Makassar: Alauddin University Perss, 2013
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 1973
- Zahrah, Muhammad Abū, *Ushūl al-Fiqh* (Beirut; Dār al-Fikr, 1957)

Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. 2012

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6
4. Kompilasi Hukum Islam.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
8. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS
10. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
11. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno
12. Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mt
13. Naskah Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara
14. Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392, Fax (0721) 787392 Bandar Lampung (35142)

SURAT KETERANGAN

Ketua Program Doktor (S3) Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa disertasi mahasiswa:

Nama : **LAKONI**

NPM : **2074030011**

Judul : **REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA**

Jenjang Pendidikan : **Program Doktor (S3)**

Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah melaksanakan tes plagiarisme disertasi pada bab 1, 4, dan 5 dan dinyatakan **LULUS**
dengan skor sebagai berikut:

Skor	Exclude Quotes	Exclude Bibliography	Exclude Sources
16%	On	On	1%

Adapun hal-hal diluar hasil ini menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Demikian surat ini
dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 11 Juli 2023
Ketua Program Doktor (S3) HK

Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.
NIP. 196706041997032004

Parafrase Pak Lakoni Fix

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	ptki.ac.id Internet Source	3%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
7	adoc.pub Internet Source	<1%
8	Hilmi Yusron Rofi'i, H. Muhammad Zaki, Liky Faizal, Abd. Qohar. "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai	<1%

Negeri Sipil", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan
Pranata Sosial Islam, 2022
Publication

9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
10	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	<1 %
12	ojs.uninus.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
14	Siska Putriana, Ujang Wardi, Elfia Elfia. "Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)", Indonesian Journal of Religion and Society, 2021 Publication	<1 %
15	ejurnalunsam.id Internet Source	<1 %
16	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %

18	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
21	www.scribd.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
23	Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Hasyim Nawawi. "Perbandingan Hukum Poligami Bagi Orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya", UNISKA LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %
24	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
25	thegank-hukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	Budimansyah Budimansyah, Syarifah Arabiyah. "KEABSAHAN STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020 Publication	<1 %

27	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
28	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
29	Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti. "KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKSANAKAN POLIGAMI YANG MELANGGAR ATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %
30	core.ac.uk Internet Source	<1 %
31	Much Agung Wijayanto, Kasuwi Saiban. "IZIN PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH", Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2023 Publication	<1 %
32	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
33	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %

35 M. Arif Hakim, M. A. Arifin. "TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2022 <1 %

Publication

36 Andi nadir Mudar. "FENOMENA ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA ANDOOLLO)", Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 2018 <1 %

Publication

37 Khoirul A. Harahap. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2019 <1 %

Publication

38 Esther Masri. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)", KRTHA BHAYANGKARA, 2019 <1 %

Publication

39	Qurrotul Ainiyah. "Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab Shafii", <i>Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i> , 2017 Publication	<1 %
40	Submitted to Southeast Community College Student Paper	<1 %
41	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
42	Supriadi M.H. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA", <i>AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan</i> , 2020 Publication	<1 %
43	Yudi Prihartanto Soleh. "Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Perihal Poligami Berdasarkan Hukum Perkawinan", <i>Jurnal Soshum Insentif</i> , 2019 Publication	<1 %
44	Zaini Bidaya, Wawan Indrawan. "Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicercaikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983", <i>CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</i> , 2019 Publication	<1 %

45	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
47	Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", <i>Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam</i> , 2020 Publication	<1 %
48	Makrum Makrum. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", <i>MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir</i> , 2016 Publication	<1 %
49	Sobhan Sobhan, Nuraini Rangkuti, Kholidah Kholidah, Mustafid Mustafid. "Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam", <i>AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam</i> , 2022 Publication	<1 %
50	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
51	mafiadoc.com Internet Source	<1 %

52

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

<1 %

53

repository.upstegal.ac.id



Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1828 / Un.16 / P1 /KT/VIII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Disertasi Dengan Judul:

**REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN Hukum Keluarga Islam Di Indonesia**

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
LAKONI	2074030011	S3/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 16 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Cek Turnitin dilaksanakan di Prodi HKI S3 PPs UIN Raden Intan Lampung;
4. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Disertasi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.